



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

### P U T U S A N Nomor: 14/K- AD/PMT-II/VI/2010

#### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

- Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Bambang Lisdianto.  
Pangkat/NRP : Letkol Kav/32727.  
Jabatan : Pamen Kodam IM.  
Kesatuan : Kodam IM.  
Tempat dan tanggal Lahir : Bandung, 30 Nopember 1966.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Nirbaya I No.H 8 Lampit Banda Aceh.

- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

#### Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam Iskandar Muda Selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: KEP/35- 21/Pera/IV/2010 tanggal 22 April 2010 .

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Dak/14/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Dak/14/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 23 Desember 2010 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa **Letkol Kav Bambang Lisdianto** Nrp. **32727** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

**“Seorang pria yang turut serta melakukan zina”**

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar terhadap diri Terdakwa **Letkol Kav Bambang Lisdianto** Nrp. **32727** diputus bebas dari segala dakwaan.

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

1). Bukti pembayaran kamar Hotel Grand Cempaka tanggal 30 Juni 2007 s/d 1 Juli 2007 atas nama Bambang L.

2). Satu buah tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta- Medan tanggal 1 Juli 2007 atas nama Sdri. Evarina Aritonang

-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Print out SMS tanggal 8  
Pebruari 2007, 628136229970 pukul  
21.40 Wib.
- 4). Print out SMS tanggal 22  
Juli 2007, 6281360509866 pukul  
11.37 Wib.
- 5). Print out SMS tanggal 22  
Juli 2007 2007, 6281360509866 pukul  
11.49 Wib.
- 6). Print out SMS tanggal 22  
Juli 2007, 6281360509866 pukul  
12.05 Wib.
- 7). Print out SMS tanggal 22  
Juli 2007, 6281360509866 pukul  
12.18 Wib.
- 8). Print out SMS tanggal 22  
Juli 2007, 6285296784048 pukul  
12.21 Wib.
- 9). Print out SMS tanggal 22  
Juli 2007, 6281360509866 pukul  
15.34 Wib.
- 10). Surat dari Hotel Grand Cempaka  
tentang jawaban permintaan rekaman CCTV  
tanggal 24 Juni 2008.
- 11). Captain Order No. 146227 B Kamar  
609 tanggal 1 Juli 2007 (2 (dua) nasi  
goreng dan 1 (satu) Coffee).
- 12). Foto kopi Room Service No.  
043834B.
- 13) Foto kopi Cash Recept No.038632B  
A.n Bambang L.
- 14). Daftar nama yang tinggal di Hotel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Cempaka tanggal 30-6 2007 s/d 1-7-2007 jam 11.34 kn. Bambang L.

15). Foto kopi print out pada tanggal 01-7-2007 jam 11.34 A.n. Bambang L.

Foto kopi rincian hotel:

- Tanggal 30 Juni 2007 Payment Co by and.
- Tanggal 30 Juni 2007 Rmh Room Charge.
- Tanggal 01 Juli 2007 RS Service (By/fast) Es43160.
- Tanggal 01 Juli 2007 payment Ce by and.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b). Barang-barang:

1). Satu unit HP merk Motorola warna hitam berikut sim card Telkomsel.

2). Satu buah CD.

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Kapten Kav. Henry Napitupulu Nrp. 11990047380277.

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

**TANGGAPAN TERHADAP TUNTUTAN ODITUR**

**Bahwa Tuntutan Oditur yang Menuntut Terdakwa untuk DIBEBASKAN DARI SEGALA DAKWAAN dalam perkara aquo merupakan TUNTUTAN yang sesuai dengan tujuan hukum acara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam PEDOMAN PELAKSANAAN KUHP yaitu "Untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil dari suatu perkara**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana" dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Berdasarkan tujuan hukum acara pidana tersebut, maka sangat patut dan adil menurut hukum jika seorang Terdakwa yang diajukan ke Pengadilan, namun Oditur sama sekali tidak mampu membuktikan telah terjadinya perbuatan tersebut karena fakta hukumnya perbuatan tersebut memang tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa. Maka demi KEBENARAN MATERIIL (Absolute truth/ materiil waarheid), Terdakwa WAJIB DITUNTUT BEBAS DARI SEGALA DAKWAAN.

Dalam hal Oditur, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan hukum acara pidana khususnya ketentuan tentang hukum pembuktian untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, namun perbuatan itu tidak dapat dibuktikan, maka demi hukum dan keadilan Terdakwa harus dibebaskan dan dikembalikan harkat dan martabatnya dalam keadaan semula.

Hukum pembuktian sama sekali tidak membenarkan PENEGAK HUKUM menggunakan ASUMSI-ASUMSI YANG DIKONSTRUKSIKAN MENJADI FAKTA IMAJINER untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Karena hal tersebut sangat jauh dari kebenaran materiil dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mencederai rasa keadilan. Atas dasar itulah, maka Hukum pembuktian yang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum acara pidana militer menentukan batas minimum alat bukti yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menentukan bahwa " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya".

Ketentuan tersebut semata-mata didasarkan pada tujuan hukum acara pidana yaitu mencari "KEBENARAN SEJATI" bukan kebenaran formil sebagaimana yang dianut dalam hukum acara perdata. Batas minimum pembuktian tersebut harus terpenuhi sebelum Hakim (termasuk Oditur) memperoleh keyakinan bahwa Terdawalah yang melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 175 ayat (4) yang menentukan bahwa " Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti lain" dapat ditafsirkan bahwa jika Terdakwa mengaku melakukan perbuatan, namun tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, maka hal ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan ini

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekilas terkesan "mempersulit" proses pembuktian. Namun jika kita memahami tujuan dari hukum acara pidana, maka ketentuan tersebut dapat kita pahami.

Ketentuan pasal 171 yang menentukan tentang batas minimum pembuktian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan Dakwaan Oditur dalam perkara Terdakwa, maka menurut Kami Penasehat Hukum tidak ada alat bukti yang sah yang diajukan oleh Oditur yang dapat meyakinkan kita bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Khusus dalam perbuatan perzinahan yang didakwakan kepada Terdakwa, keterangan saksi de auditu yaitu saksi-10 adalah keterangan yang harus dikesampingkan karena tidak memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian.

Dalam pembuktian perkara perzinahan seringkali kita terjebak dengan asumsi-asumsi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kadang kala asumsi itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi masing-masing termasuk PENGALAMAN PRIBADI penegak hukum.

Dalam perkara Terdakwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sama sekali tidak memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Keterangan Saksi-10 yang menyatakan bahwa Saksi-2. Pernah mengatakan kepada Saksi-10 bahwa ia pernah bersetubuh dengan Terdakwa ternyata sangat bertentangan dan oleh karenanya tidak bersesuaian dengan Keterangan Saksi-2 dalam BAP maupun di depan persidangan yang menyatakan tidak pernah melakukan





perbuatan tersebut.

Keterangan Saksi- 10 tersebut dalam hukum pembuktian dikenal dengan sebutan Saksi de auditu (Testimonium de auditu atau hearsay evidence) bukan keterangan yang dia ketahui secara personal tetapi mengenai apa yang diceritakan oleh orang lain. Prinsip hukum pembuktian menganggap bahwa keterangan tersebut LEBIH BESAR KEMUNGKINANNYA TIDAK BENAR sehingga ditolak sebagai alat bukti.

Jika kita menganalisis keterangan Saksi- 10 tersebut, maka keterangannya juga tidak memenuhi syarat sebagai Saksi de auditu karena keterangan orang lain yang menceritakan kepadanya (Saksi- 2) di depan persidangan dan di bawah sumpah mengaku tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi- 10.

Demikian juga halnya dengan keterangan Saksi- 10 yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar cerita dari Saksi- 2 bahwa Saksi- 2 pernah berhubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa. Keterangan Saksi- 10 inipun menurut hukum pembuktian tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah karena Saksi- 2 dengan tegas di dalam persidangan dan di bawah sumpah memberi keterangan bahwa ia tidak pernah melakukan zinah dengan Terdakwa.

Sebelum mengakhiri Pledoi ini, Kami mohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LETKOL KAV BAMBANG LISDIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
3. Jawaban atas pembelaan (replik) yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi tetap pada tuntutan.





4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (duplik) yang pada pokoknya tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Juni tahun 2000 tujuh sampai dengan tanggal satu bulan Juli tahun 2000 tujuh atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2007 dan Juli tahun 2007 di Hotel Grand Cempaka Kamar No. 609 Jl. Letjen Suprpto Cempaka Putih Jakarta atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

" Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (zinah), padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah ".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Letkol. Kav. Bambang Lisdianto NRP.32727 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Akmil di Magelang dan lulus tahun 1989 serta dilantik dengan pangkat Letnan Dua Kav. Selanjutnya ditempatkan pertama kali di Yonkav I/Kostrad, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danyonkav 11/Serbu dengan pangkat Letkol Kav NRP. 32727 dan sekarang menjabat sebagai Pamen Kodam IM.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Sdri. Nita Utami [SE.AK.MM](#) (Saksi- 4) pada tahun 1997, dari pernikahan tersebut telah dikarunia dua orang putra masing-masing bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udra Akila Hanifah berumur 9 tahun dan Muhammad Fadel Virajati berumur 4 tahun.

**3 Bahwa pada bulan Pebruari 2006 Terdakwa kenal dengan isteri Kapten Kav Henry Napitupulu (Saksi-1) yang bernama Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi-2) saat Saksi-2 ikut acara penjemputan Tamtama baru yang akan menjadi organik Yonkav**

**11/Serbu di depan Polres Jantho Aceh Besar.**

4. Bahwa Saksi-2 telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 pada tanggal 23 Juli 2005 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Pematang Panei Medan sesuai dengan Surat Akte Nikah No. 40/SHR-PPN11/2005 tanggal 23 Juli 2005.

5. Bahwa pada hari. Senin tanggal 18 Desember 2006 saat Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi-2) melaksanakan Wisuda di Pardede Conventional Hall Medan tidak mengikutsertakan mertuanya dan hanya membawa kedua orang tua serta anaknya, setelah kembali dari acara Wisuda tersebut karena Kapten Kav Henry Napitupulu (Saksi-1) merasa tersinggung dengan Saksi-2, kemudian Saksi-1 mencabut pistol yang berada dipinggangnya dan memukulkan pistol tersebut ke pintu di depan Saksi-2, anak dan kedua orang tua Saksi-2, atas perbuatan Saksi-1 tersebut Saksi-2 lalu melapor kepada Terdakwa selaku atasan Saksi-1, ketika itu tanggapan Terdakwa agar masalah rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 diselesaikan baik-baik secara kekeluargaan, sedangkan mengenai Saksi-1 yang telah mengeluarkan senjata agar dilaporkan ke Polisi Militer.

6. Bahwa sekira bulan Februari 2007, Terdakwa mengirim SMS kepada Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi-2) menanyakan tentang perkembangan masalah Saksi-2 dengan Kapten Kav Henry Napitupulu (Saksi-1), kemudian hingga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan April 2007 Terdakwa sering mengirim SMS kepada Saksi- 2 menanyakan hal yang sama dan tentang kesehatan karena Saksi- 2 seorang dokter, namun Saksi- 2 tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi- 1.

7. Bahwa pada bulan Mei 2007 Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi- 2) menghubungi Terdakwa melalui SMS ke nomor 081260509866 dengan tujuan untuk menyampaikan permasalahan rumah tangganya dengan Saksi- 1 yang sudah tidak harmonis lagi, namun saat itu Terdakwa tidak memberikan solusi pemecahan permasalahan.

8. Bahwa dalam bulan Mei 2007 itu juga, Terdakwa mengirim SMS kepada Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi- 2) yang berisi "kamu tidak usah memanggil Saya Bapak , tetapi panggil kamu saja ", sehingga sejak saat itu Saksi- 2 memanggil kamu kepada Terdakwa, kemudian saat Saksi- 2 berada di rumah Sdr. Andi Hutabarat yang beralamat di Jl. A. Yani Pematang Siantar menerima SMS dari Terdakwa yang berisi " Di dada kiri mu ada tahi lalat ", dan Saksi membalas "kamu kok bisa tahu ", lalu dibalas lagi oleh Terdakwa " Tahu aja , itu ada hubungannya dengan penyakit kulit yang putih-putih seperti panu nggak" kemudian Saksi -2 menjawab " nggak ada hubungannya mengenai penyakit kulit yang putih itu namanya Vitiligo " dan Saksi-2 juga menjelaskan kepada Terdakwa tentang penyakit Vitiligo serta terapinya.

9. Bahwa masih dalam bulan Mei 2007, saat Kapten Kav Henry Napitupulu (Saksi 1) datang ke rumah Sdr. Andi Hutabarat, Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi- 2) menyampaikan kepada Saksi- 1 tentang isi SMS dari Terdakwa dan Saksi- 1 beranggapan kalau SMS tersebut mungkin hanya bercanda.

10. Bahwa pada minggu kedua bulan Mei 2007, Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi- 2) menerima SMS dari Terdakwa yang menyampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Terdakwa sedang mengikuti sekolah dan berada di Bandung sampai bulan Juni 2007.

11. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2007 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib, Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi- 2) bersama Sdri. Emiyanti Tarigan (Saksi- 3) mengikuti Co. Ass Poll mata di RSU. Pematang Siantar, setelah selesai Saksi- 2 dan Saksi- 3 dengan menggunakan mobil Escudo warna Gold Nopol BK 155 TU kembali ke Medan, sesampainya di Medan langsung menuju Carefour dan 15 (lima belas) menit kemudian pergi makan mie ayam di Jl Dr. Mansur Medan, waktu itu Saksi- 2 menelpon Sdr. Ronald Josua Sitompul melalui HP dengan mengatakan "Nal, sekarang dimana, kami ada di mie ayam jamur kaki lima di Jl. Dr. Mansur, kau kesini . 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Ronad J Sitompul datang lalu bergabung dengan Saksi- 2 dan Saksi- 3, selanjutnya kepada Ronald J Sitompul tentang tiket pesawat lalu Sdr. Ronald J Sitompul meletakkan amplop putih di atas meja, tidak lama kemudian Sdri. Siska Dora Tarigan (Saksi- 6) datang ke tempat tersebut, kemudian Saksi- 2 bicara dengan Saksi- 6 kalau Saksi- 2 mau pergi ke tempat tantenya di Jakarta selama 2 (dua) hari.

12. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2007 itu juga sekira pukul 12.00 wib, ketika Mayor Kav M. Agung Alamsyah (Saksi- 9) bersama Mayor Czi Irfan Afandi sedang duduk disalah satu restoran Bandara Sukarno Hatta didekati Terdakwa yang berkata " Kamu mau ke mana " dan Saksi- 9 menjawab " Saya dari Semarang mau kembali ke Bandung, lalu Terdakwa berkata lagi " Kamu sekolah kok ndak ngabari saya " dan Saksi- 9 menjawab "Maaf Mas, saya tergesa- gesa mau berangkat sekolah ", selanjutnya Terdakwa berkata " Saya mengantarkan saudara isteri mau ke Medan ", ketika itu Saksi- 9 sempat melihat perempuan yang dimaksud Terdakwa, dan Saksi- 9 merasa mengenal perempuan tersebut, setelah itu sebelum Saksi- 9 meninggalkan restoran tiba- tiba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berkata kepada Saksi- 9 " Jangan lupa ya telepon saya dan dikirim nomor rekeningnya ", Saksi- 9 menjawab " Siap Mas, selanjutnya Terdakwa keluar meninggalkan restoran.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2007 saat Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi- 2) bertemu dengan Sdri. Emiyanti Tarigan (Saksi- 3) di RS. Umum Pematang Siantar, Saksi- 2 cerita kepada Saksi- 3 kalau pada tanggal 1 Juni 2007 Saksi- 2 dihubungi oleh Terdakwa yang sedang mengikuti Sus Dandim di Bandung meminta Saksi- 2 untuk datang ke Jakarta dan Saksi- 2 menyanggupi permintaan Terdakwa lalu Saksi- 2 berangkat ke Jakarta sesampainya di Bandara Sukarno Hatta Saksi- 2 diajak oleh Terdakwa ke Bandung, kemudian saat di Bandung Saksi- 2 dan Terdakwa menginap disalah satu Hotel namun tidak melakukan hubungan badan dengan alasan tempat tidur kamar hotel ada dua dan mereka tidur terpisah.

14. Bahwa beberapa hari kemudian Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi- 2) menyampaikan kepada Sdri. Emiyanti Tarigan (Saksi- 3) dengan kalimat " Tubuh Letkol Kav. Bambang bagus ", mendengar kata-kata Saksi -2 tersebut, Saksi- 3 kaget dan bertanya "Jadi kalian melakukan hubungan suami isteri lalu dijawab oleh Saksi -2 " Iya, kami udah melakukan hubungan suami isteri " dan Saksi -2 menceritakan bagaimana cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi -2 yaitu diawali Terdakwa menciumi seluruh tubuh Saksi -2 mulai dari atas hingga bawah dan orangnya tidak terlalu terburu- buru dalam melakukan seks lebih lembut dibandingkan dengan Kapten Kav Henry Napitupulu (Saksi- 1).

15. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2007 saat Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi -2) bertemu kembali dengan Sdri. Emiyanti Tarigan (Saksi- 3) di RSU. Pematang Siantar, Saksi -2 cerita dan mengaku kalau pada tanggal 30 Juni 2007 sampai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 Juli 2007 Saksi -2 dengan Terdakwa menginap di Hotel Cempaka Jl. Suprpto Cempaka Putih Jakarta Pusat dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun dari keterangan Saksi -2 dalam BAP mengaku kalau pada hari minggu tanggal 1 Juli 2007 sekira pukul 09.00 Wib Saksi -2 dengan menumpang pesawat Adam Air berangkat ke Jakarta untuk jalan-jalan ke rumah tulang Saksi -2 yang bernama Sdr. Bing Kros Hutabarat, sesampainya di Jakarta Saksi -2 tidak jadi ke rumah Sdr. Bing Kros Hutabarat karena takut ditanya tentang masalah keluarganya, lalu sekira pukul 12.00 Wib Saksi -2 kembali ke Bandara Soekarno Hatta dan sekira pukul 16.00 Wib chek in untuk kembali ke Medan dengan menumpang pesawat Sriwijaya Air, namun karena saat itu cuaca buruk keberangkatannya ditunda hingga pukul 20.00 Wib baru kembali ke Medan, sesampainya di Medan sekira pukul 22.00 Wib Saksi -2 langsung pulang ke rumahnya di Waikiki Medan.

16. Bahwa dari alat bukti surat berupa kwitansi pembayaran kamar Hotel Grand Cempaka tercatat atas nama Bambang L (Terdakwa ) yang chek in di kamar 609 sejak tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan tanggal 1 Juli 2007, selain dari itu para Saksi petugas Hotel Grand Cempaka yang bertugas pada tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2007 diantaranya yaitu Sdri. Risma Retno Putri Iriyanti (Saksi- 7) sebagai Resepsionis menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2007 sekira pukul 11.16 Wib tamu Hotel di Kamar 609 bernama Bambang L (Terdakwa) cek out dari Hotel dengan cara menunjukkan tanda bukti pembayaran tanggal 30 Juni 2007 dan setelah Saksi- 7 mengecek di Komputer masih ada sisa pembayaran sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) lalu Saksi- 7 mengembalikan sisa pembayaran tersebut, dan Sdr. Stenly Sudarman (Saksi- 11) sebagai Room Service di Hotel tersebut menerangkan kalau pada tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan tanggal 1 Juli 2007 tamu yang menginap di Kamar nomor 609 atas nama Bambang L (Terdakwa) telah memesan makanan dengan menu 1 (satu) Ades, 1 (satu) Reg Coffe dan 2 (dua) nasi goreng dan Saksi- 11 sendiri yang mengantarkan pesanan tersebut, namun pada saat Saksi- 11 mengantar pesanan makanan tersebut ke kamar nomor 609 tidak melihat ada perempuan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2007 sekira pukul 22.00 Wib, setelah selesai acara penyambutan Kasdim, Kapten Kav Henry Napitupulu (Saksi- 1) pulang ke Medan untuk merayakan ulang tahun pernikahannya dengan Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi -2) yang kedua, sesampainya Saksi- 1 di Medan ternyata Saksi -2 marah-marah dan terjadi keributan antara Saksi- 1 dengan Saksi -2 hingga di perjalanan menuju ke Pematang Siantar dan saat terjadi keributan tersebut Saksi- 1 menyinggung tentang permasalahan perselingkuhan yang pernah diakui Saksi -2, kemudian saat tiba di Pematang Siantar, Saksi -2 mengaku kepada Saksi- 1 kalau Saksi -2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, namun Saksi -2 tidak menjelaskan dimana melakukannya.

18 Bahwa atas pengakuan Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi -2) tersebut, lalu Kapten Kav Henry Napitupulu (Saksi- 1) menyuruh Saksi -2 untuk menghubungi Terdakwa melalui HP nomor 081360509866 dengan mengatakan "aku lagi hamil ", setelah itu Saksi- 1 menyita HP Saksi -2 lalu Saksi- 1 menemukan SMS dari Terdakwa yang dikirim tanggal 22 Juli 2007 diantaranya sekira pukul 11.37 Wib berisi kata- kata " ternyata kamu tidak bisa melupakan aku pakai hamil lagi " dan kata- kata " Kamu itu dokter mana bisa datang bulan hamil pake kondom ", pukul 12.05 Wib berisi kata- kata " km hamil sapa yang menggagahi dan sekira pukul 15.34 Wib berisi kata- kata " Km itu dokter mana bs dtg bulan hamil pake kondom ....km udah ketularan si Go jg oonny ha ha ha ", namun dari keterangan Sdri. Nita Utami isteri Terdakwa (Saksi- 4) dan Terdakwa sendiri mengaku kalau yang membalas SMS dengan kata- kata " Km itu dokter mana bs dtg bulan hamil pake kondom ....km udah ketularan si Go jg oonny ha ha ha " tersebut bukan Terdakwa melainkan Saksi- 4.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2007 saat Kapten Kav Henry Napitupulu (Saksi- 1) bersama Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi -2) menghadap As Intel Kodam IM Kolonel Inf Liston A.S (Saksi- 12), Saksi -2 mengaku telah melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa, kemudian Saksi -2 minta kepada Saksi- 12 agar masalahnya diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dilanjutkan secara hukum.

20. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Kapten Kav Henry Napitupulu (Saksi-1) selaku suami dari Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi -2) mengadukan kasus perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi -2 agar diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan yang dibuat Saksi- 1 ditujukan kepada Danpomdam IM tertanggal 2 Agustus 2007.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas surat dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyangkal telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa hal- hal yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah sms antara Terdakwa dengan Saksi 2 (Evarina) 60 atau 50 tidak sebanyak itu.
2. Sms Terdakwa dengan Saksi-2 (Evarina Herawaty Aritonang ) yang setiap pagi tidak benar.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kartu identitas di Grand Cempaka Hotel bukan atas nama Terdakwa.
4. Bahwa yang mendampingi perempuan saat berada di bandara Soekarno Hatta pada tanggal 30 Juni 2009 adalah saudara dari isteri Terdakwa bukan Saksi 2 (Evarina Herawaty Aritonang).
5. Bahwa tidak benar menanyakan nomor rekening Saksi 9 tetapi Terdakwa pernah mengirim uang sebanyak dua kali kepada Saksi 9.
6. Tidak benar Sdri. Evarina Aritonang menemui Terdakwa di Bandung.
7. Tanggal 1 Juni belum penutupan Dandim tetapi penutupannya tanggal 28 Juli.
8. Sms yang dikirim yang ada kata-kata dokter bukan sms dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Kolonel Chk Hilmansyah, SH., dkk 4 (empat) orang serta yang hadir di persidangan adalah Zarkasi, SH Pangkat Kapten Chk Nrp.11020019950478 berdasarkan Surat Perintah dari Kakundam Iskandar Muda Nomor: Sprin/71/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasihat Hukum di dalam persidangan telah mengajukan Eksepsi tanggal 23 Juni 2010 dan atas Eksepsi tersebut telah didengar pendapat/tanggapan Oditur Militer Tinggi yang diajukan dipersidangan tanggal 28 Juni 2010 selanjutnya Majelis Hakim atas Eksepsi Tim Penasihat Hukum dan tanggapan Oditur Militer Tinggi tersebut telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan pada persidangan tanggal 30 Juni 2010 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: PUT SEL/03- K/PMT-II/ADVI/2010 tanggal 30 Juni 2010.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1:

Nama lengkap : Henry Rudi Yudianto Napitupulu.  
Pangkat/Nrp : Kapten Kav/ 11990047380277.  
Jabatan : Wadan Den Intel Kodam 12/TPR-  
Kesatuan : Kodam 12/TPR.  
Tempat dan tanggal lahir : Pematang Siantar, 18 Pebruari 1977.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0106/Angara Kuta Cane Aceh Tenggara skrg. Asrama Ali Amyang A 38 Pontianak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2005 di Ma Yonkav 11/Serbu dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Evarina Aritonang (Saksi -2) pada tanggal 23 Juli 2005 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang putra berumur 16 (enam belas) bulan yang diberi nama Jantho Wira Pamungkas Napitupulu.

3. Bahwa selama berumah tangga, sekalipun kadang ada perselisihan namun masih dapat diselesaikan, dan selama berumah tangga,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan Saksi -2 tidak tinggal serumah karena Saksi-1 dinas di Kodim 0106/Angara, dan Saksi-2 tinggal di Medan karena kuliah.

4. Bahwa Saksi-1 membawa istrinya (Saksi-2) ke Batalyon lalu pada pagi harinya diperkenalkan kepada Terdakwa dan setelah berkenalan dengan Terdakwa Saksi melihat antara Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol berdua diatas bukit- bukit depan pintu masuk batalyon yang jaraknya 50 meter dari Saksi berdiri bersama anggota karena sedang melaksanakan corve.

5. Bahwa Saksi saat itu hanya samar- samar melihat Saksi-2 dan Terdakwa yang sedang ngobrol mengingat Saksi berada dibawah sedangkan mereka berada diatas.

6. Bahwa ketika bulan Juni tahun 2007, Saksi pulang ke Medan sesampainya dirumah di Waikiki Medan, Saksi menemukan tiket pesawat Sriwijaya Air dengan rute Jakarta- Medan An. Saksi-2 kemudian Saksi menanyakan hal tersebut, karena Saksi-2 Evarina setuju Saksi belum pernah ke Jakarta, sehingga Saksi selaku suami merasa heran ada apa sehingga Saksi-2 berani berangkat sendirian ke Jakarta. Semula Saksi-2 tidak mengakui, akan tetapi karena Saksi mendesak akhirnya Saksi mengakui telah pergi ke Jakarta dan melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Bandung dan Jakarta serta telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada saat pertemuan tersebut.

7. Bahwa dengan adanya pengakuan Saksi-2 tersebut, Saksi marah dan berniat untuk berangkat ke Kodim 0108/Angara, namun Saksi-2 berkata kalau pengakuannya hanya



main-main, sehingga Saksi mengurungkan niat untuk berangkat, kemudian keesokan harinya Saksi baru kembali ke Kota Cane dan dalam perjalanan Saksi masih bertanya-tanya apakah benar isteri Saksi (Saksi- 2) telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa .

8. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2007 sekira pukul 22.00 Wib, setelah selesai acara penyambutan Kasdim, Saksi pulang kembali ke Medan untuk merayakan ulang tahun pernikahan Saksi dengan Saksi- 2 yang kedua, sesampainya di Medan Saksi 2 marah-marah dan terjadi keributan antara Saksi dengan Saksi- 2 hingga di perjalanan menuju ke Siantar dan ketika ribut tersebut Saksi menyinggung tentang permasalahan perselingkuhan yang pernah diakui Saksi- 2, kemudian saat tiba di Pematang Siantar, Saksi- 2 mengakui kepada Saksi kalau Saksi- 2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, namun Saksi- 2 tidak menjelaskan dimana melakukannya.

9. Bahwa atas pengakuan Saksi- 2 tersebut, lalu Saksi menyuruh Saksi- 2 untuk menghubungi Terdakwa melalui HP nomor 081360509866 dengan mengatakan "aku lagi hamil " dan dijawab oleh Terdakwa " mana mungkin hamil kemarin waktu kita main kan pakai kondom ", setelah itu Saksi menyita HP Saksi- 2 dan Saksi menemukan SMS dari Terdakwa yang dikirim tanggal 22 Juli 2007 yaitu sebagai berikut:

a. Sekira pukul 11.37 Wib yang berisi kata- kata " ternyata kamu tidak bisa melupakan aku pakai hamil lagi " dan kata- kata " Kamu itu dokter mana bisa datang bulan hamil pake kondom.



b. Sekira pukul 11.49. Wib yang berisi kata-kata "lg sibuk y"

c. Sekira pukul 12.05 Wib yang berisi kata-kata " km hamil sapa yang menggagahi.

d. Sekira pukul 12.18 Wib yang berisi kata-kata " ak ada tamu nanti lg y ".

e. Sekira pukul 15.34 Wib yang berisi kata-kata " Km itu dokter mana bs dtg bulan hamil pake kondom ....km udah ketularan si Go jg oonny .... ha ha ha ".

**10. Bahwa setelah Saksi- 2 (Evarina Herawaty Aritonang) mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa kemudian Saksi- 1 melakukan persetubuhan dengan Saksi- 2 (Evarina Herawaty Aritonang) akan tetapi saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Saksi- 2, alat kemaluan Saksi- 2 terasa longgar padahal sebelumnya Saksi- 2 suka menolak apabila Saksi- 1 memasukkan kemaluan ke lubang vaginanya karena suka merasa sakit. Setelah melakukan persetubuhan ternyata ketika kemaluan Saksi- 1 dimasukkan ke lubang vagina Saksi- 2 (Evarina H Aritonang ) terasa longgar, Saksi- 1 langsung menempeleng Saksi- 2 (Evarina H Aritonang) dan Saksi- 2 (Evarina H Aritonang) mengakuinya telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.**

11. Bahwa Saksi- 2 pernah mengaku kepada Saksi kalau Saksi- 2 merasa bangga telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dan permainan Terdakwa sangat memuaskan Saksi- 2.

12. Bahwa atas pengakuan Saksi- 2 tersebut Saksi mengambil langkah-langkah melapor kepada atasan Saksi dalam hal ini Dandim 0108/Agara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ke Pomdam IM agar masalah ini bisa ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

13. Bahwa kemudian saat Saksi-2 dimintai keterangan di Inteldam Iskandar Muda Saksi-2 tidak mengakui perbuatannya, namun pada tanggal 27 Juli 2007 di kediaman Asintel Kasdam IM saat Saksi bersama Saksi-2 menghadap As Intel Kolonel Inf Liston A.S Saksi-2 mengaku telah melakukan perbuatan susila dengan Terdakwa lalu Saksi-2 mohon kepada Asintel IM agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dilanjutkan secara hukum.

14. Bahwa kemudian Saksi-2 pernah mengirim SMS kepada Saksi dengan menggunakan Handpone mertua dengan No. 081362269970 yang berisi " Aku hanya mau membela diriku sendiri, aku sudah jujur sama kamu Henry kalau memang kamu masih sayang sama aku dan keluarga kita. Masalah ini bisa diselesaikan tanpa harus menjatuhkan orang lain dan tidak mempermalukan aku, tapi kalau pendapat kita beda tentang pembenahan rumah tangga kita, aku juga tidak bisa memaksa. Aku sudah malu dan semua orang sudah tahu masalahku, jadi walaupun kita harus cerai mungkin itu jalan terbaik mengenai si Jantho (nama anak Saksi) tidak masalah sama kamu karena kamu ortunya, kalau gitu jawab saja dengan singkat hari senin ini aku ngak dipanggi- panggil lagi ".

15. Bahwa Sdr. Ronald mengaku kepada Saksi kalau pada tanggal 1 Juli Sdr. Ronald Josua Sitompul bersama Saksi-10 (Emiyanti Tarigan) mengantar Saksi-2 ke bandara Polonia Medan dan kembalinya juga dijemput oleh Sdr. Ronald sendiri dengan menggunakan kendaraan Sdr. Ronald dan pengakuan tersebut Saksi rekam dengan menggunakan handpone serta hasilnya diserahkan kepada penyidik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa kenal dengan saksi- 2 diPolres Jonto sewaktu penjemputan anggota baru yang masuk Yonkav.
2. Terdakwa tidak pernah sms "kamu itu dokter mana bs dtg bulan hamil pakai kondom .....km udah ketularan si Go jg oonny...ha ha ha"
3. Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi- 2.

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi - 2:

Nama lengkap : **Evarina Herawaty Aritonang.**  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
Tempat dan tanggal lahir : Pematang Siantar, 12 Oktober 1982.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Perumahan Wakiki Blok E XII/6.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Letkol. Kav. Bambang Lisdiyanto pada saat Terdakwa menjabat sebagai Danyonkav- 11/Serbu sekira bulan Desember 2005 di Batalyon 11/Serbu di Janto Aceh Besar karena dikenalkan oleh suami Saksi yang bernama Kapten Kav. Henry Napitupulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi- 1) , tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa ketika Saksi dan Saksi- 1 dengan membawa anaknya berkunjung ke dokter Jaman Kaban untuk membuka jahitan operasi di perut Saksi. Setelah keluar dari tempat praktek, ternyata Saksi- 1 dan anaknya tidak ada di tempat sehingga Saksi panik dan Saksi- 1 menjawab mau ke Pematang Siantar. Oleh karena panik kemudian menghubungi Terdakwa selaku atasan Saksi- 1 supaya anaknya tidak dibawa pergi. Setelah ± 2 jam, Saksi menunggu, Saksi- 1 datang menjemput tetapi anaknya tidak dibawa dan menyampaikan ankanya di RS karena dehidrasi. Ketika itu Terdakwa menanyakan hal tersebut dan dijawab Saksi sudah selesai dan Terdakwa menyampaikan agar tidak terulang lagi.

3. Bahwa ketika acara wisuda Saksi, Saksi- 1 merasa tersinggung karena tidak mengikutsertakan mertua Saksi- 1 dan hanya kedua orang tua Saksi Evarina saja serta anak Saksi. Sepulang dari acara tersebut suami Saksi (Saksi- 1) mencabut pistol dan memukulkan pistol tersebut ke pintu depan Saksi. Atas perbuatan Saksi- 1 tersebut kemudian Saksi melapor kepada Terdakwa selaku atasan Saksi dan tanggapan Terdakwa bahwa mengenai masalah rumah tangga supaya diselesaikan baik- baik, sedangkan mengenai Saksi- 1 telah mengeluarkan senjata, apabila merasa takut dan terancam supaya lapor ke POM.

4. Bahwa bulan Februari 2007, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi menanyakan masalah Saksi dengan Saksi- 1, setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi sering saling kirim SMS, hampir setiap hari, pagi, siang, malam. Hal tersebut berjalan dari bulan Agustus 2006 sampai dengan Juli 2007, bulan Mei 2007, komunikasi SMS intensitasnya sekitar 60 kali. Komunikasi macam-macam yaitu sekitar masalah keluarga, aktivitas sehari- hari dan masalah kesehatan. Bulan Juni 2007, komunikasi melalui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMS sekitar 50 kali. Terdakwa itu cerdas, bijaksana, humoris dan taat beribadah.

5. Bahwa pada awal bulan Mei 2007, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi yang berisi "kamu tidak usah memanggil Saya Bapak, tetapi panggil kamu saja", sehingga sejak saat itu Saksi memanggil kamu kepada Terdakwa, kemudian pada bulan Mei 2007 itu juga sekira pukul 14.00 Wib, saat Saksi berada di rumah Sdr. Andi Hutabarat yang beralamat di Jl. A Yani Pematang Siantar menerima SMS dari Terdakwa yang berisi "Di dada kirimu ada tahi lalat", dan Saksi membalas "kamu kok bisa tahu", lalu dibalas lagi oleh Terdakwa "Tahu aja, itu ada hubungannya dengan penyakit kulit yang putih-putih seperti panu nggak" kemudian Saksi jawab "nggak ada hubungannya mengenai penyakit kulit yang putih itu namanya Vitiligo" dan Saksi juga menjelaskan tentang penyakit Vitiligo serta terapinya.

6. Bahwa masih dalam bulan Mei 2007, ketika Saksi-1 datang ke rumah Sdr. Andi Hutabarat, Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 tentang isi SMS dari Terdakwa dan Saksi-1 beranggapan kalau SMS tersebut mungkin hanya bercanda dan minggu kedua bulan Mei 2007, Saksi menerima SMS lagi dari Terdakwa yang menyampaikan kalau Terdakwa sedang mengikuti sekolah dan berada di Bandung sampai bulan Juni 2007, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 1 Juni sampai tanggal 3 Juni 2007, Saksi tidak pernah berangkat ke Jakarta, namun Saksi berada di Pematang Siantar melaksanakan tugas sebagai Co Ass di RSUD Pematang Siantar dan karena tanggal tersebut hari libur maka Saksi hanya berada di rumah adik Ibu Saksi yang bernama Sdr. Andi Hutabarat yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 146 Pematang Siantar.

8. Bahwa pada hari minggu tanggal 1 Juli 2007



sekira pukul 09.00 tanpa ijin terlebih dahulu kepada Saksi- 1, Saksi dengan menumpang pesawat Adam air berangkat ke Jakarta untuk jalan- jalan ke rumah tulang Saksi yang bernama Sdr. Bing Kros Hutabarat, namun sesampainya di Jakarta Saksi membatalkan niat ke rumah Sdr. Bing Kros Hutabarat karena takut ditanya tentang masalah keluarga Saksi , lalu Saksi berniat untuk jalan- jalan ke Mall di Jakarta namun belum, pernah ke Jakarta niat tersebut juga Saksi batalkan dan akhirnya sekira pukul 12.00 Wib Saksi kembali ke Bandara Soekarno Hatta selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi chek in untuk berangkat ke Medan dengan menumpang pesawat Sriwijaya Air, namun karena cuaca buruk ditunda keberangkatannya dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi kembali ke Medan, sesampainya di Medan sekira pukul 22.00 Wib Saksi langsung pulang ke rumah di Waikiki Medan

**9. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2007, ketika Saksi- 1 datang ke Medan menemukan tiket pesawat atas nama Saksi, lalu Saksi cerita kepada Saksi- 1 kalau Saksi pada tanggal 1 Juli 2007 berangkat ke Jakarta namun langsung kembali ke Medan.**

**10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2007 sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi berada di mobil bersama Saksi- 1, Saksi menerima SMS dari Terdakwa ke HP merk Motorola No.085296804070 sebanyak 2 (dua) kali yang isinya pertama: "Lagi dimana ? dan yang kedua: "Lagi sibuk ya ? kemudian karena curiga Saksi- 1 mengambil HP Saksi dan menyitanya , selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi- 1 menelpon Saksi melalui HP Saksi yang satunya merk Nokia No. 08126539994 dan menyampaikan kalau Saksi- 1 telah mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya " Saya hamil ", lalu Saksi marah dengan mengatakan " Mengapa mengirim SMS seperti itu ? " dan dijawab Saksi- 1 " Suka-suka hatikulah ", selanjutnya Saksi bertanya apa balasan dari SMS tersebut, namun Saksi- 1 tidak memberitahukannya**



sehingga sejak saat itu Saksi tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi lagi dengan Saksi-1.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2007 sekira pukul 02.00 Wib dini hari Saksi-1 di Waykiki Tanjungsari Medan menghancurkan barang-barang yang ada di rumah, dan menelanjangi Saksi sambil memaki-maki mengatakan " Perempuan jalang " setelah itu Saksi 1 melepaskan pakaiannya sendiri dan memaksa melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Saksi-1 dan Saksi pergi meninggalkan rumah mencari hotel dan menginap di Hotel Emir al Garden Jl. Puri Hijau Medan untuk melakukan hubungan suami istri sampai hari Jum'at tanggal 27 Juli 2007.

12. Bahwa Saksi masih menginginkan membina kehidupan rumah tangga bersama Saksi 1 karena Saksi masih mencintainya sama seperti Saksi mencintai dari awal pertemuan sampai maut memisahkan Saksi dan dalam ajaran agama kami, yakni (Kristen Protistan) apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali maut yang memisahkan kami Apalagi Saksi sudah dikaruniahi satu orang putra yang masih membutuhkan kelengkapan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

13. Bahwa Saksi sejak berkenalan dengan Terdakwa, hamper setiap pagi menerima SMS dari Terdakwa dan isinya bermacam-macam dan setiap Terdakwa SMS Saksi selalu membalasnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

Bahwa jumlah sms yang 60 dan 50 tidak sebanyak itu.

Sms yang setiap pagi tidak benar.

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada keterangannya semula.

## Saksi - 3:

Nama lengkap : Abdul Rahman.  
 Pangkat : Karyawan Hotel grand Cempaka.  
 Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 22 Mei 1972.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Jl. Swadaya VI Rt.15/04 No.5 C Kel Cempaka Barat Kemayoran Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi bekerja di Hotel grand Cempaka sejak tahun 2001 hingga sekarang.
2. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2007 sekira pukul 13.30 Wib Saksi bertugas menyiapkan kamar 609 di lantai 6 karena batas cek out pukul 13.00 Wib.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memesan kamar 609 karena Saksi hanya mempersiapkan kamar tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2007 Saksi membersihkan kamar 609 yang tamunya sudah cek out, saat membersihkan kamar 609 tidak menemukan tanda-tanda kamar kotor atau percikan darah di spray dan Saksi tidak tahu nama tamu kamar nomor 609 tersebut serta tidak pernah ketemu karena sudah cek out.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi di dalam kamar tersebut ada bekas ades, piring-piring kotor dan secangkir kopi.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi - 4:

Nama lengkap : Doritrio Putra.  
Pekerjaan : Karyawan Hotel Grand Cempaka.  
Tempat tanggal lahir : Padang, 19 Mei 1982.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Pondok Bambu Rt 11/01 Kel. Pondok Bambu Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi bekerja sebagai Minibar (Adtenden) di Hotel Grand Cempaka sejak tahun 2001 hingga sekarang.

2. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2007 Saksi bertugas dari pukul 07.00 Wib s/d pukul 15.00 Wib dan tidak mengetahui adanya tamu kamar nomor 609 di lantai 6 yang bernama Bambang L, namun pada tanggal 1 Juli 2007 Saksi mengetahui dari Sdri. Risma kalau Sdr. Bambang L sudah cek out dari kamar 609 lantai 6 kemudian Saksi mengecek kamar, semua perlengkapan kamar tidak ada yang hilang dan tidak ada barang milik tamu yang ketinggalan, setelah itu kamar dibersihkan oleh Sdr. Abdul Rahman.

3. Bahwa pada saat pengecekan tidak ditemukan kejanggalan dikamar nomor 609 lantai 6 tersebut hanya ditemukan dua botol aqua, jika ada barang yang hilang atau rusak ataupun percikan darah di sprei, pasti sudah saya laporkan ke petugas housekeeping dan saya catat diraport yang dipegang.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi - 5:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Stenly Sudarman.  
 Pekerjaan : Karyawan Hotel Grand Cempaka .  
 Tempat dan tanggal lahir : Balikpapan, 8 Desember 1981.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Jenis kelamin : Laki- laki.  
 Agama : Kritten protestan.  
 Tempat tinggal : Bukit sawangan Indah lok A 10/2 Rt.01/05 Kel. Duren Mejar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Grand Cempaka sejak tahun 2001 dan tahun 2007 menjadi room service..

2. Bahwa tugas yang Saksi lakukan setiap harinya selama bekerja di Hotel Grand Cempaka yaitu mendukung operasi, melaksanakan work order food beverage sesuai yang diterima dari tamu kepada order taker, mempersiapkan peralatan makan sesuai jumlah pemesanan dari tamu, setelah makanan siap mengadakan pengantaran sesuai dengan nomor kamar pemesan, mengetuk pintu dan memberi salam setelah tamu mempersilahkan masuk taking bill (Cash atau sign) setelah selesai, ucapkan terima kasih meninggalkan kamar dan menutup pintu dengan perlahan..

3. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2007 tamu di Hotel Grand Cempaka tempat Saksi bekerja kamar nomor 609 atas nama Bambang L telah memesan makanan dengan menu 1 (satu) ades, 1 (satu) Reg Coffee, 2 (dua) nasi goreng, pesanan tersebut Saksi sendiri yang menyiapkan dan mengantarkannya ke kamar 609.

4. Bahwa pada saat Saksi mengantar makanan yang dipesan ke kamar 609 Hotel Grand Cempaka yang menerimanya adalah seorang laki- laki.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi- 5 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

Kartu identitas bukan atas nama Terdakwa.

Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi - 6:

Nama lengkap : Liston Arifin  
Simanjuntak.  
Pangkat/Nrp : Kolonel Inf /29656.  
Jabatan : Paban 4 Dit E Bais TNI.  
Kesatuan : Bais TNI.  
Tempat dan tanggal lahir : Pematang Siantar,  
18 Nopember 1959.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Baret Biru  
Raya G 4 Cijantung  
Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya tuntutan dari kapten Kav Henry Napitupulu (Saksi- 1) terhadap Terdakwa karena ada laporan dari Satuan bawah yaitu Korem 011/LW dan Kodim Aceh Tenggara .
2. Bahwa 2 (dua) minggu sebelumnya Saksi- 1 menghadap Saksi di Kantor dan menceritakan tentang keretakan rumah tangganya yang disebabkan karena isteri Saksi- 1 bernama Sdri.Evarina Aritonang (Saksi- 2) kurang menghargai mertua, tingkah laku isterinya yang sering berkomunikasi dengan Terdakwa baik langsung maupun melalui SMS dan tentang upaya-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi- 1 antara lain mendengar dari teman dekat isterinya yang bernama Sdri. Emiyanti Tarigan (Saksi- 3) serta Saksi 1 pernah menemukan tiket yang menunjukkan bahwa istri Saksi- 1 (Saksi- 2 Evarina Aritonang) pernah ke Jakarta.

3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2007, atas perintah Saksi, Saksi- 1 bersama isterinya menghadap Saksi di Kediaman Saksi, ketika itu Sdri. Evarina Aritonang (Saksi- 2) pada awalnya tidak mengaku kalau dirinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa disamping itu juga cerita tentang kenakalan Saksi- 1 yang sering main perempuan dan pernah kena penyakit spilis saat berhubungan, kemudian Saksi memberikan pandangan-pandangan kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 kalau mereka sudah punya anak perlu keterbukaan, agar saling introspeksi, apabila ada kesalahan yang sudah terlanjur agar saling memaafkan, dengan adanya pandangan yang Saksi berikan, akhirnya saksi- 1 dan saksi- 2 sepatutnya untuk sating terbuka tentang kejadian yang sebenarnya.

4. Bahwa karena ada pengakuan dan Saksi- 1 tentang dirinya seperti yang diceritakan Saksi- 2, kemudian Saksi- 2 mengakui perbuatannya yaitu telah bersetubuh dengan Terdakwa dan minta masalahnya diselesaikan secara kekeluargaan karena Saksi- 2 masih sayang dengan Saksi- 1, setelah Saksi- 2 mengakui perbuatannya, lalu Saksi- 1 pamit kepada Saksi untuk keluar meninggalkan Saksi- 2.

5. Bahwa atas pengakuan Saksi- 2 tersebut, belum dibuat surat pernyataan secara tertulis karena Saksi- 2 Evarina mau mengaku didepan Terdakwa apabila istri Terdakwa hadir dan persoalan ini selesai tidak dilanjutkan ke Pengadilan.

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut, Terdakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi- 2.

-Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan keterangan itu merupakan pengakuan Saksi- 2 sewaktu Saksi berhadapan dengan Saksi- 1 dan Saksi- 2.

Saksi - 7:

Nama lengkap : Nita Utami.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Tempat dan tanggal lahir : **Jakarta, 22  
Maret 1972.**  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Eks Mes Jangkar Jl.  
Pante Pirak Nomor  
1 Simpang Lima Banda  
Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1988 di rumahnya Jl Kebon Nanas Selatan II Nomor 3 Cipinang Jakarta Timur, kemudian Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 13 April 1997.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Evarina H Aritonang Saksi- 2 sebatas tahu namanya saja dari isteri Kapten Kav. Budi Maidina, namun Saksi belum pernah bertemu dengan Saksi- 2.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2006 Saksi mengetahui kalau Saksi- 2 menghubungi Terdakwa yang menyarnpaikan akan mengajukan cerai dengan suaminya yang bernama Kapten Kav. Henry Napitupulu (Saksi- 1) dan Terdakwa menanggapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan akan memanggil Saksi- 1, dan Saksi juga mengetahui pertama kali yang mengirim SMS kepada Terdakwa adalah Saksi- 2.

4. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi- 2 sering melakukan hubungan melalui SMS dengan Terdakwa dengan menggunakan nomor 085296801940 dan 08887854819 dan yang nomor belakangnya 4070, karena Terdakwa selalu memperlihatkan kepada Saksi. Salah satu kata-kata dari SMS nomor 4070 yaitu " Saya mau menjadi sepia kamu ", dan setiap kali SMS yang dikirim Saksi- 2 tidak selalu ditanggapi oleh Terdakwa, namun Saksi pernah membalas SMS yang dikirim oleh Saksi- 2. Dan sekalipun SMS dari Saksi- 2 tersebut cukup sering Saksi tidak ada kecurigaan bahwa ada hubungan khusus antara Terdakwa dengan Saksi- 2 karena setahu Saksi yang duluan SMS kepada Terdakwa adalah Saksi- 2 dan ada yang ditanggapi ada pula yang tidak ditanggapi oleh Terdakwa.

5. Bahwa Saksi pernah mengirim SMS dengan menggunakan HP milik Terdakwa dengan nomor 081360509866 atas sepengetahuan Terdakwa dengan kata-kata " Koq bisa hamil waktu itu kan sedang datang bulan dan pakai kondom, sedangkan kata-kata " Ternyata kamu tidak bisa melupakan saya pakai mengaku hamil " Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirimkan.

6. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007 Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk melaksanakan Sus Dandim di Bandung, kemudian pada tanggal 31 Mei 1997 sekira pukul 21.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta Terdakwa datang ke rumah tante Saksi yang bernama Hajjah Ida Armiah beralamat di Jl. Taman Raflesia Al Blok CD Bandung untuk membicarakan masalah rumah lalu mengajak tante Saksi bertemu langsung dengan pemilik rumah.

7. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2007 sekira pukul 16.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi menanyakan dimana posisinya dan dijawab oleh Terdakwa kalau Terdakwa dalam perjalanan dari Cimahi ke Bandung untuk membeli Eksternal Hard Disc, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang dalam perjalanan menuju rumah Sdri. Ida Armiah.

8. Bahwa esok harinya sekira pukul 08.00 Wib Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan akan mengecek rumah yang akan dibeli bersama Sdri. Ida Armia, setelah itu Terdakwa menuju Palasari dengan tujuan untuk membeli buku dan kembali ke rumah Sdri. Ida Armiah sekira pukul 19.30 Wib.

9. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2007 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Sdri. Ida Armiah menuju ke rumah orang tua Saksi di Jl. Kebun Nanas Selatan II No. 3 Cipinang Cempedak Jakarta Timur, sekira pukul 20.30 Wib kembali dari rumah Sdri. Ida Armiah dan sekira pukul 21.00 Wib kembali ke Pusdikter Bandung.

10. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2007 Saksi bersama Terdakwa menginap di rumah orang tua Saksi di Jl. Kebun Nanas Selatan II No.3 Cipinang Cempedak Jakarta Timur, kemudian pada tanggal 30 Juni 2007 Saksi bersama Terdakwa serta kedua anak Saksi menuju Mall Kelapa Gading, kemudian sekira pukul 21.00 Wib kembali ke rumah orang tua Saksi, selanjutnya langsung berangkat ke Bandung dan sekira pukul 00.30 Wib tanggal 1 Juli 2007 sampai di Bandung lalu beristirahat di rumah Sdri. Ida Armiah hingga pukul 13.00 Wib kemudian berangkat kembali ke Jakarta.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah mengirim SMS ataupun menelpon dengan menjelek-jelekkan Saksi-1 kepada Saksi-2 dan Saksi membuat kata-kata GO di SMS yang Saksi kirimkan ke HP Saksi-2 berdasarkan informasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa menurut pengakuan Saksi- 2.

12. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2007 Terdakwa tidak menginap di Hotel Grand Cempaka karena pada saat itu Terdakwa sedang bersama Saksi.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi , Terdakwa mengidap penyakit Viritiligo (penyakit kulit yang berwarna putih menyerupai panu) yang terdapat pada bagian leher belakang, bagian dada sebelah atas dan tulang berikat sebelah kiri.

14. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah dipanggil oleh Asops Kasdam IM dan menanyakan perihal kejadian perbuatan zinah yang diduga dilakukan Terdakwa dengan Saksi- 2 dan Terdakwa siap mempertanggung jawabkan untuk menghadapi tuduhan tersebut, sedangkan Saksi- 1 dan Saksi- 2 pernah diinterogasi oleh Staf Inteldam IM dibantu dengan Asintel Dam IM.

Atas keterangan Saksi- 7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 8:

Nama lengkap : Risma Retno Putri Iriyanti.  
 Pekerjaan : Karyawan Hotel grand Cempaka.  
 Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 24 April 1987.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Jenis kelamin : Perempuan.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Jl. Bendungan Jagi Taruna VI Rt.16/03 Kel. Serdang Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Grand Cempaka dan bertugas sehari- hari sebagai Resepsionis.





2. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2007 sekira pukul 07.00 Wib Saksi bertugas cek out di Hotel Grand Cempaka, sekira pukul 11.16 Wib ada tamu dari kamar 609 atas nama Bambang L cek out dengan cara menunjukkan tanda bukti pembayaran tanggal 30 Juni 2007, setelah dicek di komputer tamu tersebut masih ada sisa uang pembayaran sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) lalu Saksi mengembalikan sisa uang tersebut sesuai paid out voucher nomor 77478 tanggal 1 Juli 2007.

3. Bahwa data-data yang ada dalam komputer tersebut sudah merupakan sistem yang otomatis, sehingga tidak mungkin apabila data tersebut di buat-buat (tidak benar) karena data tersebut dari identitas pengunjung tamu yang diberikan oleh tamu tersebut.

4. Bahwa sesuai data komputer tamu kamar nomor 609 bernama Bambang L, alamat Asrama Pusdik Padalarang Bandung, tertera bukti payment sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2007, Room Charge sebesar Rp. 405.000, (empat ratus lima ribu rupiah), Room Service sebesar Rp. 119.790,- dan Saksi sudah lupa apakah Sdr. Bambang L bahwa teman atau tidak.

- Atas keterangan Saksi- 8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa terhadap para Saksi yang dipanggil ke persidangan tetapi tidak dapat hadir dan oleh karena Oditur Militer Tinggi tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut maka atas permintaan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa maka keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dibacakan keterangannya dari DPP POM/Penyidik yang dibuat di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 9:

Nama lengkap : M Agung Alamsyah.  
 Pangkat/Nrp : Mayor Kav/  
 1900017190667.  
 Jabatan : Pabandya Lid.  
 Kesatuan : Kodam IM.  
 Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 4  
 Juni 1967.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Jenis kelamin : laki-laki.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Kel.Tanah Abang II  
 Matraman Jakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 di Lemdik Akabri sedangkan dengan Sdri.Evarina Aritonang (Saksi- 2) kenal sejak bulan April 2007 di Kolam Renang Tirta Raya Banda Aceh karena dikenalkan oleh suaminya yang bernama Kapten Kav Henry Napitupulu (Saksi- 1), tetapi dengan kedua orang tersebut Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Juni 2007 sekira pukul 12.00 wib, saat di Bandara Sukarno Hatta Jakarta pada saat itu saksi bersama Mayor Czi Irfan Affandi (Mantan Dandezipur 1/DA Dam IM) dan melihat Terdakwa bersama dengan seorang perempuan.

3. Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mendekati Saksi yang sedang duduk disalah satu restoran Bandara Soekarno Hatta dan berkata kepada Saksi "Kamu mau kemana" saksi jawab "saya dari semarang mau kembali ke Bandung" Terdakwa berkata kembali "Kamu sekolah kok ndak ngabari saya" Saksi jawab "Maaf mas, saya tergesa mau berangkat sekolah" selanjutnya Terdakwa berkata " Saya mengantarkan saudara isteri mau ke Medan" Saksi langsung melihat kepada saudara isteri yang dimaksud oleh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada saat yang bersamaan perempuan tersebut melihat kearah Saksi dan Saksi merasa bahwa Saksi mengenal perempuan tersebut selanjutnya perempuan tersebut menundukkan kepalanya. Setelah itu Saksi memesan makanan di restoran tersebut dengan cara antri, sebelum meninggalkan restoran tersebut tiba-tiba Terdakwa berkata kepada Saksi "Jangan lupa ya telpon saya dan dikrim nomor rekeningnya" dan Saksi jawab "siap Mas" selannjutnya Terdakwa meninggalkan restoran tersebut.

4. Bahwa pada saat keluar dari restoran tersebut Terdakwa berupaya menyembunyikan keberadaan perempuan tersebut disebelah kiri dan perempuan tersebut menundukkan kepalanya.

5. Bahwa Saksi mengetahui perkara perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan sdri. Evarina Aritonang berawal pada bulan Agustus 2007, Kapten Kav Henry Napitupulu menghubungi Saksi dan menceritakan bahwa telah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa dalam hal sdri. Eva Rina Aritonang (isteri Kapten Kav Henry Napitupulu) melakukan perzinahan dengan Terdakwa selanjutnya informasi dari pabandya Gal siintel Kodam IM (Mayor Arh A. Hamid).

6. Bahwa tanggapan Saksi pada saat dihubungi oleh Kapten Kav Henry Napitupulu yaitu Saksi menyampaikan kepada Kapten Kav Henry Napitupulu bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta bersama dengan seorang perempuan yang katanya saudara dari isteri Terdakwa yang akan pulang ke Medan dan tanggapan dari Kapten Kav Henry Napitupulu membenarkan bahwa menurut pengakuan Sdri. Evarina Aritonang bertemu dengan kawan Kapten Kav Henry di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta pengakuan dari Sdri. Evarina Aritonang pernah diperkenalkan di kolam renang Tirta Raya banda Aceh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi terakhir kalinya bertemu dengan Sdri. Evarina Aritonang pada hari senin tanggal 12 Nopember 2007 di depan hotel Polonia Medan dan Saksi masih dapat mengingat wajah sdri. Evarina Aritonang sampai saat sekarang ini.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2007 Kapten Kav Henry Napitupulu menyampaikan kepada Saksi agar Saksi dapat melihat wajah Sdri. Evarina Aritonang untuk memastikan bahwa perempuan yang bernama dengan Terdakwa adalah isterinya (Sdri. Evarina Aritonang). Selanjutnya Kapten Kav Henry Napitupulu membuat janji dengan Saksi akan mengajak Sdri. Evarina Aritonang makan siang didepan hotel Polonia Medan pada tanggal 12 Nopember 2007 dan Saksi dapat melihat sdri. Evarina Aritonang sewaktu turun dari mobil Escudo warna Silver yang dikemudikan oleh Kapten Kav Henry Napitupulu. Perempuan yang bertemu dengan Saksi di depan hotel Polonia Medan dan perempuan yang dimaksud adalah Sdri. Evarina Aritonang.

9. Bahwa perempuan yang bersama dengan Terdakwa tersebut bukan saudara dari isteri Terdakwa melainkan adalah Sdri. Evarina Aritonang (isteri Kapten Kav Henry).

10. Bahwa setelah Saksi melihat langsung pada tanggal 12 Nopember 2007 didepan hotel Polonia Medan dan foto yang penyidik perlihatkan kepada Saksi, Saksi yakin bahwa perempuan yang bersama Terdakwa tersebut adalah Sdri. Evarina Aritonang.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa meminta nomor rekening tabungan Saksi pada tanggal 3 Juni 2007 di Bandara Soekarno Hatta dan Saksi sempat menyampaikan kepada Mayor Czi Irfan Affandi kenapa Terdakwa tiba-tiba baik sekali terhadap Saksi dengan menanyakan nomor rekening tabungan Saksi, setelah beberapa minggu kemudian Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nomor rekening tabungan Saksi namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menstransfer uang ke rekening Saksi tersebut dan Saksi tidak pernah menanyakan kembali kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 9 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

Bahwa yang mendampingi perempuan saat berada di bandara Soekarno Hatta pada tanggal 3 Juni 2009 adalah saudara dari isteri Terdakwa.

Bahwa tidak benar menanyakan nomor rekening Saksi tetapi Terdakwa pernah mengirim uang sebanyak dua kali kepada Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak bisa dikonfrontir, karena Saksi tidak hadir di persidangan.

### Saksi - 10:

Nama lengkap : Emiyanti  
Tarigan.  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 16 Mei  
1982.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jl. Medan Binjai Km 15  
Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2007 Saksi bertemu dengan Sdri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evarina H Aritonang di rumah sakit umum Pematang Siantar dan menceritakan bahwa pada tanggal 1 Juni 2007 Sdri. Evarina H Aritonang dihubungi Terdakwa (yang sedang mengikuti Sus Dandim di Bandung) dan meminta untuk datang ke Jakarta kemudian Sdri. Evarina H Aritonang menyanggapi permintaan Terdakwa sesampainya di bandara Soekarno Hatta Jakarta Sdri. Evarina H Aritonang diajak oleh Terdakwa ke Bandung.

3. Bahwa sesampainya di Bandung Terdakwa dengan Sdri. Evarina H Aritonang menginap disalah satu hotel, menurut pengakuan Sdri. Evarina H Aritonang sesampainya di hotel mereka tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan alasan tempat tidur kamar hotel dua dan mereka tidur terpisah.

4. Bahwa beberapa hari setelah itu Sdri. Evarina H Aritonang berkata kepada Saksi "tubuh Terdakwa bagus" mendengar kata-kata Sdri. Evarina H Aritonang Saksi tersentak kaget dan bertanya "jadi kalian melakukan hubungan suami isteri" kemudian Sdri. Evarina H Aritonang menceritakan bagaimana cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengannya yang diawali dengan Terdakwa menciumi seluruh tubuh Sdri. Evarina H Aritonang mulai dari atas hingga bawah dan orangnya tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan hubungan seks, Terdakwa sewaktu melakukan lebih lembut dibandingkan dengan Kapten Kav Henry dan Sdri. Evarina H Aritonang kembali ke Medan pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2007.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2007 Saksi bertemu kembali dengan Sdri. Evarina H Aritonang di rumah sakit umum P. Siantar dan kembali menceritakan bahwa pada tanggal 30 Juni 2007 mereka melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi di hotel Cempaka Jl. Suprpto Cempaka Putih Jakarta Pusat.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sdri. Evarina H Aritonang menghubungi Terdakwa melalui sms iseng (tanpa menyebutkan nama) ke nomor 081360509866 pada bulan Mei 2007 dengan kata-kata “boleh kenalan ndak aku fans berat kamu” ditanggapi oleh Terdakwa sehingga terjadi hubungan dekat melalui Hp.

7. Bahwa Sdri. Evarina H Aritonang selain menceritakan seperti yang Saksi ceritakan di atas, Sdri. Evarina H Aritonang juga pernah berkata:

- Pada saat pertama melakukan hubungan suami isteri Sdri. Evarina H Aritonang di badan Terdakwa terdapat penyakit vitiligo.
- Bahwa Terdakwa orangnya sempurna, penuh pengertian dan berwibawa yang tidak dapat dijumpai dari diri Kapten Kav Henry (suami Sdri. Evarina H Aritonang).
- “Yang badan kamu mulus halus trus payudara kamu montok dijaga terus ya kalau sama Henry mainmu seperti ini juga?” -
- Bunuh saja Henry dengan racun asreid karena dia sering membantah perintah.
- Sewaktu berada di Bandara Soekarno Hatta Saksi bertemu dengan kawannya bang Napit dia bertanya “ ini siapa bang” dijawab Terdakwa “Sepupu saya” dan Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Evarina H Aritonang untuk tidak usah panik.
- Pada tanggal 1 Juni 2007 penutupan Sus Dandim isteri Terdakwa datang dan bertemu di Jakarta, namun Terdakwa tidak meladeni isterinya dalam waktu lama dengan alasan ada acara padahal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke hotel menemui Sdi. Evarina H Aritonang.

8. Bahwa menurut pengakuan Sdri. Evarina H Aritonang sewaktu berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Adam air dan menggunakan uang sendiri kemudian kembali ke Medan menggunakan pesawat Sriwijaya Air yang membiayai Terdakwa dan Sdri. Evarina H Aritonang menjelaskan selain berhubungan badan layaknya suami isteri Sdri. Evarina H Aritonang sering berhubungan dengan Terdakwa baik melalui telepon ataupun sms.

9. Bahwa pembicaraan Terdakwa dengan Sdri. Evarina H Aritonang melalui telepon diantaranya Sdri. Evarina H Aritonang pernah meminta Terdakwa untuk menciumnya beberapa kali di telepon dan itu Saksi dengar sendiri. Dan setahu Saksi sms Sdri. Evarina H Aritonang kepada Terdakwa diantaranya dengan kata- kata:

- "Yang, pagi ini pakai celana dalam warna apa".
- "Yang, kamu mau vagina yang berbulu atau yang gundul" -

Serta sms Terdakwa kepada Sdri. Eva diantaranya dengan kata- kata:

- "Kamu itu dokter mana bs dtg bulan hamil pake kondom....km udah ketularan si GOjg oonnya. Ha...ha...ha...
- "Ada lah bulunya dikit".

10. Bahwa menurut pengakuan dari Sdri. Evarina H Aritonang setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa selama 3 hari di Bandung dari tanggal 1 sampai dengan 3 Juni 2007 pernah diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pengganti biaya tiket pesawat Adam Air perjalanan Sdri. Eva ke Jakarta.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa status Terdakwa sewaktu melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Sdri. Eva sudah beristeri dan mempunyai 2 (dua) orang anak. Dan setahu Saksi, Terdakwa tinggal di rumah dengan isterinya di Banda Aceh dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Evarina H Aritonang, Terdakwa sedang melaksanakan kursus Dandim di Bandung.

12. Bahwa pada awalnya Kapten Kav Henry Napitupulu tidak mengetahui bahwa Sdri. Evarina H Aritonang datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa namun sewaktu Kapten Kav Henry datang ke Medan menemui Sdri. Evarina H Aritonang mendapatkan sebuah tiket pesawat terbang Sriwijaya Air rute Jakarta- Medan tanggal 1 Juli 2007 setelah ditanya oleh Kapten Kav Henry Sdri. Evarina H Aritonang mengakui bahwa telah menemui Terdakwa di Jakarta.

13. Bahwa sejak menikah pada bulan Juli 2005 Kapten Henry tidak tinggal serumah dengan Sdri. Evarina H Aritonang dikarenakan Kapten Kav Henry bertugas di NAD sedangkan Sdri. Evarina H Aritonang melanjutkan kuliah di Medan namun Kapten Kav Henry sering berkunjung ke Medan untuk menemui Sdri. Eva serta dari hasil perkawinan Kapten Kav Henry dengan Sdri. Eva sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Jantho Wira Pamungkas berumur 15 bulan.

14. Bahwa Sdri. Evarina H Aritonang pernah menceritakan kepada Saksi sewaktu melakukan hubungan layaknya suami isteri, Sdri. Eva sedang datang bulan dan Terdakwa menggunakan kondom.

15. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2007, sekira pukul 08.00 wib, Saksi bersama Sdri. Evarina Aritonang mengikuti Co Ass poli mata RSU Pematang Siantar, setelah selesai Saksi bersama Sdri. Evarina Aritonang pergi ke rumah saudara Sdri. Evarina Aritonang di Jl. Ahmad Yani P.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar (belakang Soluna) kemudian sekitar lima belas menit kemudian Saksi menit kemudian Saksi bersama Sdri. Evarina H Aritonang berangkat ke Medan dengan menggunakan mobil Escudo warna Gold (kuning keemasan) Nopol BK 155 TU milik Sdri. Evarina H Aritonang sekitar pukul 13.00 wib Saksi dengan Sdri. Evarina H Aritonang sampai di Medan langsung menuju Carefour Jl.Gatot Subroto Medan, kemudian Saksi menemani Sdri. Evarina H Aritonang membeli handphone (HP) merek Nokia tipe N 73 di Counter (stan) Kusumatel setelah itu sekira pukul 15.00 wib kami pergi Mie Ayam Jamur Kaki Lima di Jl. Dr. Mansur Medan. Dan saat itu Saksi mendengar Sdri. Eva menelpon Sdr. Ronald Josua Sitompul melalui Hpnya dan Saksi mendengar Sdri. Eva berbicara melalui Hpnya yang isinya "Nal sekarang dimana? Kami sekarang ada di Mie Ayam Jamur Kaki Lima Jl. Dr. Mansur Medan, Kau kesini ya Nal". Saat itu Saksi menerima pesan sms di Hp Saksi dari Sdri. Siska (sepupou Saksi) yang isinya "Sekarang Kau dimana, kami mau ke rumahmu?" kemudian Saksi menelpon Sdri. Siska melalui Hp yang bunyinya "Aku sekarang ada di Jl. di Mie Ayam Jamur Kaki Lima, kau datang kemarilah". Sekitar tiga puluh menit kemudian Sdr. Ronald Josua Sitompul datang menggunakan mobil Suzuki escudo warna hitam lalu Sdr. Ronald bergabung dengan saksi dan sdri. Evarina H Aritonang lalu Sdri. Evarina H Aritonang menanyakan kepada Sdr. Ronald tentang tiket pesawat lalu Saksi melihat Sdr. Ronald meletakkan sebuah amplop warna putih di atas meja tempat kami duduk kemudian sdri. Evarina H Aritonang minta tolong diajarkan menggunakan Hp nokia tipe N 73 yang baru dibelinya kepada Sdr. Ronald kemudian Saksi, Sdri. Evarina H Aritonang dan Sdr. Ronald makan Mie Ayam yang telah dipesan.

16. Bahwa sekitar tiga puluh menit setelah Saksi menelpon Sdri. Siska, Sdri. Siska kemudian ikut bergabung bersama Saksi, Sdri. Evarina H Aritonang dan Sdr. Ronald. Lalu Saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkenalkan Sdr. Siska kepada Sdr. Ronald setelah itu Saksi mendengar Sdr. Evarina H Aritonang berkata kepada Sdr. Siska bahwa dirinya (Sdr. Evarina H Aritonang) mau pergi ketempat tantenya di Jakarta selama dua hari, setelah itu Sdr. Siska memesan makanan dan kemudian makanan yang dipesan datang, Sdr. Evarina H Aritonang menyampaikan pergi duluan dengan ditemani oleh Sdr. Ronald, Saksi melihat Sdr. Evarina H Aritonang mengendarai mobil Escudonya dan Sdr. Ronald mengendarai mobil Escudonya meninggalkan Saksi dan Sdr. Siska. Saat Saksi dengan Sdr. Siska berada di angkutan kota jurusan Perumnas Simalingkar, Saksi menerima telepon di Hp Saksi dari Sdr. Evarina H Aritonang yang isinya bahwa Sdr. Evarina H Aritonang tidak jadi pergi ke Natasha (tempat perawatan kulit) di Jl. Gajah Mada dan Saksi jawab besok pagi saja sebelum berangkat ke Jakarta dan Sdr. Evarina H Aritonang menjawab bahwa "Ya sudah besok juga tidak mungkin ke sana karena sudah tidak ada waktu lagi".

17. Bahwa Saksi tidak tahu apa isinya namun seminggu sebelum tanggal 31 Mei 2007 saat Saksi berada di ruang poli mata RSUD P. Siantar bersama Sdr. Evarina H Aritonang, Saksi pernah mendengar Sdr. Evarina H Aritonang menelpon Sdr. Ronald yang isinya Sdr. Evarina H Aritonang minta tolong kepada Sdr. Ronald untuk dibelikan tiket pesawat ke Jakarta dan dua hari kemudian saat Saksi bersama Sdr. Evarina H Aritonang berada di ruang poli mata RSUD P. Siantar Saksi mendengar Sdr. Evarina H Aritonang berbicara melalui Hp yang isinya "Nal, tiketnya sudah dibeli atau belum?".

18. Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Sdr. Evarina H Aritonang sekitar seminggu sebelum tanggal 31 Mei 2007 saat Saksi dan Sdr. Evarina H Aritonang sedang berada di ruang poli mata RSUD P. Siantar, Sdr. Evarina H Aritonang pernah menyampaikan kepada Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang rencana keberangkatan Sdri. Evarina H Aritonang pada tanggal 1 Juni 2007 ke Jakarta untuk menemui pak Bambang dan disampaikan oleh Sdri. Evarina H Aritonang saat itu bahwa dia akan tinggal di Jakarta dan kembali ke Medan pada tanggal 3 Juni 2007 Saksi menanyakan apakah Bang Henry (suami Sdri. Evarina H Aritonang) mengetahui tidak tentang rencana tersebut, dijawab Sdri. Evarina H Aritonang bahwa suaminya (bang Henry) tidak tahu dan Saksi juga diminta oleh Sdri. Evarina H Aritonang untuk tidak mengaktifkan Hp Saksi yang nomornya diketahui oleh Bang Henry.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdri. Evarina H Aritonang, namun pada tanggal 3 Juni 2007 sekira sore hari Saksi ditelepon oleh Sdri. Evarina H Aritonang bahwa dia berada di Medan dan pada tanggal 4 Juni 2007 sekira pukul 06.00 wib Saksi diantar oleh Sdr. Joseph Tarigan (ayah Saksi) dan Sdri. Rosliana Br Sembiring (ibu Saksi) ke rumah Sdri. Evarina H Aritonang di perumahan Waikiki Tanjung Sari untuk pergi ke P. Siantar bersama Sdri. Evarina H Aritonang dan saat itu Saksi bertemu dengan Sdri. Evarina H Aritonang di rumahnya serta pada sekira pukul 06.15 wib Saksi bersama Sdri. Eva dengan menggunakan mobil Suzuki Escudo Sdri. Evarina H Aritonang berangkat ke RSU P. Siantar.

20. Bahwa kegiatan Saksi pada tanggal 30 Juni 2007 sekira pukul 08.00 – 11.00 wib Saksi berangkat bersama Sdri. Evarina H Aritonang melaksanakan Co Ass di Poli ilmu penyakit gigi dan mulut di RSU Lubuk Pakam, selanjutnya Saksi dengan Sdri. Evarina H Aritonang berangkat ke rumah Sdri. Evarina H Aritonang di Perumahan Waikiki Medan lalu Sdri. Evarina H Aritonang mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke Jakarta. Setelah itu sekira pukul 13.00 wib Sdr. Ronald datang, selanjutnya Saksi, Sdri. Evarina H Aritonang dan Sdr. Ronald dengan menggunakan mobil Toyota Corola warna gelap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berangkat ke bandara Polonia mengantarkan Sdri. Eva, sampai didepan terminal keberangkatan domestik, Sdri. Evarina H Aritonang turun dari mobil lalu Saksi diantarkan oleh Sdr. Ronald ke rumkit Putri Hajau Medan.

21. Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdri. Evarina H Aritonang berangkat ke Jakarta, Saksi hanya mengantar saja ke bandara Polonia namun pada tanggal 1 Juli 2007 sekira pukul 21.00 wib Saksi dijemput oleh Sdri. Evarina H Aritonang dan Sdr. Ronald di rumkit Putri Hijau Medan selanjutnya kami bersama-sama menuju rumah Sdri. Evarina H Aritonang di perumahan Waikiki Medan dan saat Saksi berada di rumah Sdri. Evarina H Aritonang, Sdri. Evarina H Aritonang menyampaikan kepada Saksi bahwa saat Sdri. Evarina H Aritonang berada di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2007 menginap dengan Terdakwa di Hotel Grand Cempaka Jakarta.

22. Bahwa Saksi mengetahui adanya tahi lalat di dada sebelah kanan Sdri. Evarina H Aritonang karena Saksi pernah melihat saat Sdri. Evarina H Aritonang ganti pakaian setelah mandi.

- Atas keterangan Saksi- 10 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

- Tidak benar Sdri. Evarina H Aritonang menemui Terdakwa di Bandung.
- Tanggal 1 Juni belum penutupan Dandim, penutupan Dandim tanggal 28 Juli.
- Sms yang dikirim yang ada kata-kata dokter bukan sms Terdakwa.
- Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi Evarina Aritonang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak bisa dinkonfrontir karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Saksi - 11:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Siska Dora  
 Pekerjaan : Ananlis Kesehatan  
 Tempat dan tanggal lahir : Kebonjahe, 28  
 Oktober 1982.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Jenis kelamin : Perempuan.  
 Agama : Kristen Protestan.  
 Tempat tinggal : Jl. Parang III No. 10  
 Padang Bulan Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Eva tahun 2003 di kampus Universitas Methodist Indonesia Medan yang dikenalkan oleh Sdri. Emiyati Tarigan (Sepupu Saksi).
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bersama siapa Sdri. Evarina H Aritonang pergi ke Jakarta tetapi Saksi hanya mengetahui ada rencana Sdri. Evarina H Aritonang berangkat ke Jakarta sesuai penyampaian kepada Saksi saat berada di Mie Ayam Jamur Kaki Lima pada tanggal 31 Juni 2007.
4. Bahwa ketika di "Mie Ayam Jamur" yang hadir saat itu adalah Saksi<sup>10</sup> (Emiyati Tarigan), Saksi 2 (Evarina Artitonang) dan Sdr. Ronald dikenalkan kepada Saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu oleh Saksi Emiyati Tarigan dan saat itu Saksi melihat ada amplop warna putih di meja tepat didepan Saksi 2 (Evarina H Aritonang) serta mendengar rencana Saksi 2 (Evarina H Aritonang) akan ke Jakarta.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya tahi lalat di dada sebelah kanan Sdri. Evarina H Aritonang .

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdri. Eva pada tanggal 30 Juni 2007.

Atas keterangan Saksi- 11 tersebut, Terdakwa tidak memberikan keterangan.

Saksi - 12 :

Nama lengkap : Dodi Agus Wandu.  
Pekerjaan : Karyawan Hotel grand Cempaka.  
Tempat dan tanggal lahir : Pengandonan, 20 Agustus 1982.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : laki- laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl.Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi bekerja dibagian Cek In di Hotel Grand Cempaka sejak tahun 2007 hingga sekarang.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 30 Juni 2007 bertugas sebagai Receptionis cek In sejak pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib pada saat Saksi jaga direceptionis cek In ada tamu yang mau cek In setelah Saksi bantu, tamu tersebut memberikan identitasnya namun Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingat pakai apa identitasnya, kemudian setelah Saksi daftar kemudian tamu atas nama Bambang L tersebut tandatangan.

3. Bahwa tata cara penerimaan tamu cek In, tamu yang mau cek In di Hotel Grand Cempaka tersebut, sebelum cek In Saksi tanya apakah bapak sudah pesan atau belum, kemudian persyaratan cek In adalah tamu meninggalkan kartu identitas, paspor atau SIM yang masih berlaku, kemudian Saksi minta salah satu persyaratan tersebut dan Saksi mengisi formulir cek In kemudian tamu yang bersangkutan tinggal tanda tangan saja.

4. Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi apakah tamu an. Bambang L berdua atau sendiri bahkan kamarnya pun Saksi tidak ingat.

5. Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi tamu kamar no 609 an Bambang L atau bukan, namun sesuai data dikomputer hanya tercatat atas nama Bambang L yang beralamat di Asrama Pusdik Padalarang Bandung, tidak meninggalkan identitas atau kopy KTP tidak ingat saat itu berdua atau sendiri.

Atas keterangan Saksi- 12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh nya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Kav pada tahun 1989, lalu Terdakwa mengikuti Susarcab Kav di Padalarang setelah lulus lalu ditugaskan di Yonkav 1 Kostrad sebagai Danton, Pangkat Lettu Kav menjabat Pasi Ops dan Psi Log Yonkav I/Kostrad, setelah Kapten Kav menjabat sebagai Danki. Kemudian pada tahun 1999 masuk Selapa setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Pusenkav Bandung sampai tahun 2003, pada tahun yang sama menjabat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wadanyonkav I/Kostrad setelah tiga bulan menjabat dilanjutkan mengikuti pendidikan Seskoad setelah selesai Seskoad menjabat Dansatdikpa di Pusdik Kav, menjadi Kadeptikstaf, pada tahun 2005 mengikuti Susdanyon dan setelah selesai bulan Desember 2005 ditugaskan di Yonkav 11/Serbu Dam IM menjabat Danyon sampai tanggal 23 Agustus 2007. Pada bulan juni 2007 Terdakwa mengikuti Sus Dandim di Bandung sampai tanggal 29 Juli 2007 selanjutnya menjabat Pabandya Renops Kodam IM dan saat disidangkan Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam IM.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Sdri. Nita Utami (Saksi- 7), pada tahun 1997 dan telah dikaruniai dua orang anak pertama bernama Udra Akita Hanifah berumur 9 tahun, kedua bernama Muhammad Fadel Virajati berumur 4 tahun.-

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan isteri kapten Kav Henry Napitupulu (Saksi- 1) yang bernama Sdri. Evarina Aritonang (Saksi- 2) pada bulan Pebruari 2006 saat Saksi- 2 ikut acara penjemputan tamtama baru yang akan menjadi organik Yonkav 11/Serbu di depan Polres Jantho Aceh Besar, setelah kenal kemudian pada bulan Juni 2006 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa melihat Saksi- 2 berada di kolam renang Tirta Yasa Banda Aceh tempat penampungan sementara anggota Kiser 11. Yonkav 11/Serbu, ketika itu Saksi- 2 bersama dengan Saksi- 1 disalah satu ruangan yang berada di kolam renang tersebut.

4. Bahwa Terdakwa pernah memanggil Saksi- 1, karena Saksi- 1 telah melakukan beberapa kali kesalahan diantaranya yaitu pada saat Terdakwa datang ke Kiser 11. Yonkav 11/Serbu untuk mengecek keberadaan anggota, mendapatkan Saksi- 1 yang menjabat sebagai Danki Serbu 11 masih tidur, sementara anggotanya melakukan kegiatan rutin, dan Saksi- 1 tidak pernah mengenalkan istrinya secara langsung kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Danyonkav 11/Serbu.

5. Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi saat Saksi- 1 masih menjabat sebagai Dankiser 11/Serbu, Terdakwa pernah beberapa kali dihubungi oleh Saksi- 2 melalui HP No. 085296804070 yang mengadakan tentang permasalahan rumah tangganya, kemudian pada pertengahan bulan Juni 2007 ketika Terdakwa melaksanakan Sus Dandim Saksi- 2 mengeluhkan tentang suaminya yang terkena penyakit "GO", dan Terdakwa sebagai Danyonkav berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi setiap anggotanya.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi- 2 mempunyai rasa simpati terhadap Terdakwa dari Kapten Kav Fuad, hal ini diketahui Kapten Kav. Fuad dari Saksi- 1 Kapten Henry Napitupulu yang menjelaskan bahwa Saksi- 2 selalu bertanya tentang Terdakwa kepada Saksi- 1 dan kemungkinan hal ini membuat Saksi- 1 merasa cemburu.

7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2007 sekira pukul 14.00 Wib, setelah melaksanakan Sholat Jum'at, Terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki Grand Vitara milik mertua Terdakwa keluar dari Pusdikter tempat Terdakwa mengikuti Sus Dandim menuju BEC (Bandung Elektronik Centre) untuk membeli Eksternal Hardisk, kemudian menuju toko buku Gramedia untuk membeli buku tentang pemberdayaan wilayah sampai pukul 17.00 Wib, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah family dari mertua Terdakwa yang bernama Hj. Ida Amia yang beralamat di Taman Raflesia Al Blok CD Bandung, dan pada malam harinya Terdakwa menyelesaikan produk Sus Dandim, setelah itu menginap di rumah tersebut.

8 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2007 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa setelah **selesai melaksanakan Sholat Subuh berjalan- jalan**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disekitar komplek, kemudian berbincang-bincang dengan Hj. Ida Amia membicarakan tentang rencana Terdakwa membeli rumah di depan Hotel Horison Bandung tepatnya di Jl. Suka Resik Turangga Bandung yang akan Terdakwa gunakan sebagai investasi, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi ke toko buku Palasari dan pangkas rambut di daerah Buah Batu, lalu menuju Bandung supermall untuk makan, setelah itu sekira pukul 17.00 Wib kembali ke rumah Hj. Ida Armia melanjutkan membuat produk dan istirahat.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2007 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Hj. Ida Amia pergi ke rumah Sdri. Herlina Hamim yang kebetulan akan ke Bandara Cengkareng, kemudian Terdakwa, Hj. Ida Amia dan Herlina serta keponakannya yang bernama Sdri. Shinta berusia kurang lebih 30 tahun dengan menggunakan mobil Suzuki Grand Vitara berangkat menuju terminal 1 B Bandara Sukarno Hatta cengkareng sampainya tempat tersebut Hj Ida Amia dan Sdr. Herlina menemui seseorang untuk mengambil barang, sementara Terdakwa bersama Sdri. Shinta menuju salah satu restoran yang ada di Bandara untuk melepas lelah, ketika itu Terdakwa bertemu dengan Pabandya Lid Kodam IM Mayor Kav. Agung (Saksi-9) dan Dandenzipur 1/DA Dam IM Mayor Czi. Irfan yang baru pulang dari Semarang dan sedang mengikuti pendidikan Seskoad di Bandung, saat pertemuan tersebut Terdakwa dengan Saksi-9 dan Mayor Czi. Irfan hanya berbicara sebatas masalah pendidikan di Seskoad, selanjutnya Sekira pukul 17.10 Wib Terdakwa meninggalkan Bandara Sukarno Hatta menuju rumah mertua Terdakwa di Jl. Kebon Nanas Selatan II No. 3 Otista Jatinegara Jaktim untuk menukar laptop, setelah melaksanakan sholat Magrib Terdakwa kembali ke Bandung dan sekira pukul 20.45 Wib kembali masuk Pusdikter.

**10. Bahwa Saksi 2 (Evarina Herawaty Aritonang)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui penyakit Vitiligo yang ada di dada Terdakwa, karena Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi 2 (Evarina Herawaty Aritonang) tentang Vitiligo tersebut, hal tersebut ditanyakan oleh Terdakwa karena Saksi 2 (Evarina Herawaty Aritonang) Co Ass Kedokteran.

11. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2007 saat Terdakwa bersama Saksi- 7, Lettu Kav Suprpto serta Prada Handy sedang berada di Mess Jangkar, Terdakwa menerima SMS dari nomor HP Saksi- 2 yang berisi kata- kata " Aku hamil ", lalu SMS tersebut dibalas oleh Isteri Terdakwa (Saksi- 7) dengan kata- kata " Koq bisa hamil, kan pake kondom, kamu koq oon sama aja kamu dengan si GO ".

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud Saksi- 2 mengatakan kalau dirinya hamil melalui SMS yang dikirim ke nomor HP Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Saksi- 2, namun Terdakwa saat itu menduga yang mengirim SMS tersebut bukan Saksi- 2 melainkan Saksi- 1 yang menggunakan HP milik Saksi- 2 karena Saksi- 1 merasa sakit hati terhadap Terdakwa dan menyangka Terdakwa telah menyebarkan tentang penyakit kelamin yang diderita Saksi- 1.

13. Bahwa apa yang telah diceritakan Saksi- 2 kepada Sdri. Emiyati Tarigan (Saksi- 10) yang mengatakan kalau pada tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan tanggal 1 Juli 2007 Terdakwa telah menginap di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat bersama Saksi- 2 dan melakukan hubungan layaknya suami isteri adalah tidak benar, karena pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2007 Terdakwa bersama Saksi- 7 berada di rumah mertua Terdakwa di Jl. Kebon Nanas Selatan II No. 3 Otista Jatinegara Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa jalan- jalan disekitar perumahan tersebut, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Saksi- 7 dan anak- anak Terdakwa pergi ke Mall Kelapa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gading mengajak anak-anak bermain sambil berbelanja hingga pukul 20.00 Wib, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah mertua, sekira pukul 22.15 Wib bersama Saksi- 7 dan anak pergi menuju ke rumah Hj. Ida di Bandung dengan menggunakan mobil Grand Vitara dan tiba di Bandung sekira pukul 00.15 Wib dini hari tanggal 1 Juli 2007 dan selanjutnya langsung istirahat.

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah kenal dengan Saksi- 10 dan hanya tahu namanya saja dari Saksi- 1 karena Saksi- 1 sering ijin ke Medan untuk menyelesaikan permasalahan dengan Saksi- 2 yang menurut Saksi- 1 telah berselingkuh dengan Sdr. Ronald dan dengan seorang dokter spesialis (dosen Saksi- 2), sedangkan Saksi- 10 adalah teman dekat Saksi- 2 yang juga kaki tangan Saksi- 1 untuk memantau kegiatan Saksi- 2.

15. Bahwa pada bulan Mei 2007 pada saat Terdakwa sedang Sus Dandim Saksi- 2 pernah SMS ke HP Terdakwa yang berisi kalau Saksi- 2 sedang berlibur ke Danau Toba bersama Sdr. Ronald.

Menimbang

: Bahwa ternyata terhadap keterangan para saksi tersebut ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis akan menanggapi sangkalan terdakwa sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- 1 (Kapten Kav Henry Napitupulu) dan keterangan saksi- 2 (Evarina Herawaty Aritonang) yang menyatakan:
  - a. Terdakwa menyatakan kenal dengan Saksi- 2 di Polres Jonto sewaktu penjemputan anggota baru.
  - b. Terdakwa mengirim sms dengan Saksi- 2 tidak sampai 50 dan 60 sms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Saksi- 2.

Bahwa atas sangkalan terdakwa tersebut Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sesuai ketentuan dalam Hukum Acara Pidana Terdakwa mempunyai Hak ingkar dan Hak untuk menyangkal atas keterangan yang disampaikan Saksi- Saksi akan tetapi sangkalan oleh terdakwa tersebut tidak didukung oleh bukti- bukti dan merupakan pendapat pribadi Terdakwa karena menurut Saksi- 1 Terdakwa dikenalkan dengan Saksi- 2 saat berada di kesatuan Yonkav 11/Serbu Dam IM bukan di Polres Jonto sedangkan sms yang dikirim kepada Saksi- 2 diakui oleh Saksi- 2 berkisar antara 50 sampai 60 sms karena Saksi- 2 setiap hari selalu mendapat sms dari Terdakwa, mengenai sangkalan tidak pernah menyetubuhi Saksi- 2 karena sudah menyangkut pokok perkara maka Majelis akan menanggapi dalam pembuktian unsur- unsur dari dakwaan Oditur Militer.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat sangkalan terdakwa tidak beralasan oleh karena itu harus dikesampingkan.

2. Bahwa Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Stenly Sudarman, Liston Arifin Simanjuntak dan M. Agung Alamsyah yang menyatakan:

a. Kartu Identitas bukan atas nama Terdakwa.  
b. Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi- 2.

c. Yang mendampingi perempuan saat berada dibandara Sokarno- Hatta pada tanggal 3 Juni 2009 adalah saudara dari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri Terdakwa.

Bahwa atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Untuk sangkalan (a) itu merupakan pendapat pribadi yang tidak dikuatkan oleh bukti- bukti yang akurat karena identitas yang ada di printout hotel Grand Cempaka tertulis Bambang L berikut tanda tangan yang sama persis dengan tanda tangan Terdakwa.

Untuk sangkalan (b) materi sangkalan justru yang akan dibuktikan dalam pokok perkara apakah Terdakwa benar telah melakukan persetubuhan -

Untuk sangkalan (c) itu merupakan pendapat Terdakwa yang tidak didukung oleh bukti- bukti karena Saksi M.Agung Alamsyah adalah anggota Yonkav 11/Serbu Dam IM yang mengenal betul wajah dari Saksi- 2 yang merupakan istri dari Saksi- 1.

- Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat sangkalan terdakwa tidak beralasan oleh karena itu harus dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- 10 Emiyanti Tarigan yang menyatakan:

- a. Tidak benar Sdr. Eva menemui Terdakwa di Bandung.
- b. Tanggal 1 Juni belum penutupan Dandim, penutupan Dandim tanggal 28 Juli.
- c. Sms yang dikirim yang ada kata- kata dokter bukan sms Terdakwa.

Untuk sangkalan (a) merupakan pendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat karena menurut keterangan Saksi- 1, Saksi- 10 maupun barang bukti tiket pesawat serta CD yang berisi pembicaraan antara Saks-1 dan Ronald menerangkan Saksi- 2 pada tanggal 30 sampai dengan 1 Juli 2007 berada di Jakarta dan Bandung.

Untuk sangkalan (b) para Saksi tidak pernah menyebut tanggal 1 Juni penutupan Dandim karenanya tidak ada relevansinya dengan pokok perkara.

Untuk sangkalan (c) itu merupakan pendapat Terdakwa karena kata-kata dokter diketemukan dari printout HP Terdakwa.

Menimbang:

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap dakwaan setelah dibacakan, mengingat materi sangkalan yang dikemukakan oleh Terdakwa sama dengan materi yang diutarakan oleh Saksi- 1 (Kapten Kav Henry Napitupulu) dan Saksi- 2 ( M.Agung Alamsyah), Stenly Sudarman, Liston Arifin Simanjuntak dan M. Agung Alamsyah, Saksi- 10 (Emiyanti Tarigan) , maka sangkalan Terdakwa tersebut sangat tidak beralasan karena Majelis Hakim telah mengkesampingkan sangkalan Terdakwa tersebut.

Menimbang:

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa:

a. Surat-surat:

1). Bukti pembayaran kamar Hotel Grand Cempaka tanggal 30 Juni 2007 s/d 1 Juli 2007 atas nama Bambang L.

2). Satu buah tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta- Medan tanggal 1 Juli 2007 atas nama Sdri. Evarina.

3). Print out SMS tanggal 8 Pebruari 2007, 628136229970 pukul 21.40 Wib.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Print out SMS tanggal 22  
Juli 2007, 6281360509866 pukul 11.37  
Wib.

5). Print out SMS tanggal 22  
Juli 2007, 6281360509866 pukul  
11.49 Wib.

6). Print out SMS tanggal 22  
Juli 2007, 6281360509866 pukul 12.05  
Wib.

7). Print out SMS tanggal 22  
Juli 2007, 6281360509866 pukul 12.18  
Wib.

8). Print out SMS tanggal 22  
Juli 2007, 6285296784048 pukul 12.21  
Wib.

9). Print out SMS tanggal 22  
Juli 2007, 6281360509866 pukul 15.34  
Wib.

10). Surat dari Hotel Grand Cempaka  
tentang jawaban permintaan rekaman CCTV  
tanggal 24 Juni 2008.

11). Captain Order No. 146227 B Kamar  
609 tanggal 1 Juli 2007 (2 (dua) nasi  
goreng dan 1 (satu) Coffee).

12). Foto kopi Room Service No.  
043834B.

13). Foto kopi Cash Receipt No.038632B  
A.n Bambang L.

14). Daftar nama yang tinggal di Hotel  
Grand Cempaka tanggal 30-6-2007 s/d 1-  
7-2007 jam 11.34 an. Bambang L.

15). Foto kopi print out pada tanggal  
01-7-2007 jam 11.34 A.n. Bambang L.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto kopi rincian hotel:

- Tanggal 30 Juni 2007 Payment Co by and.
- Tanggal 30 Juni 2007 Rmh Room Charge.
- Tanggal 01 Juli 2007 RS Service (By/fast) Es43160.
- Tanggal 01 Juli 2007 payment Ce by and.

b). Barang-barang:

- 1). Satu unit HP merk Motorola warna hitam berikut sim card Telkomsel.
- 2). Satu buah CD.

Menimbang:

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Tentang barang bukti berupa surat-surat, bahwa barang bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicermati oleh Majelis ternyata ada relevansinya dengan pokok perkara yang didakwakan, selanjutnya setelah diperlihatkan kepada Saksi Evarina Aritonang, Dodi Agus Wandu, Abdul Rahman dan Stenly sudarman telah dibenarkan oleh para Saksi walaupun disangkal Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti surat-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa ini.

- b. Tentang barang bukti berupa 1 Unit HP merek Motorola warna hitam, bahwa barang bukti tersebut disita oleh penyidik dari Saksi- 1 sedangkan satu buah CD disita oleh penyidik dari Saksi- 1, ketika barang bukti tersebut diperiksa dan ditanyakan oleh Majelis kepada Terdakwa dan Saksi- 1 ternyata Terdakwa tidak mengenal HP tersebut dan Saksi- 1 membenarkan HP itu miliknya, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut ada relevansinya dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang:

Bahwa Majelis akan menilai keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan Saksi lain serta barang bukti yang menunjukkan keberadaan Sdr. Evarina berada di Jakarta sebagai berikut:

**I. Keterangan yang berkaitan dengan kehadiran Terdakwa di Grand Hotel Cempaka Jakarta .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan Saksi 3 (Abdul Rahman) karyawan Hotel Grand Cempaka yang menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Grand Cempaka sejak tahun 2001 hingga sekarang.

b. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2007 sekira pukul 13.30 wib Saksi bertugas menyiapkan kamar 609 dilantai 6 karena batas Cek Out pukul 13.00 wib.

c. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2007 Saksi membersihkan kamar 609 yang tamunya sudah Cek Out saat membersihkan kamar 609 tidak menemukan tanda-tanda kamar kotor atau percikan darah diseprei dan Saksi tidak tahu nama tamu kamar nomor 609 tersebut.

2. Keterangan Saksi 5 (Stenly Sudarman) karyawan Hotel Grand Cempaka (Room service) yang menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa tugas yang Saksi lakukan setiap harinya selama bekerja di Hotel Grand Cempaka yaitu mendukung operasi melaksanakan work order food beverage sesuai yang diterima dari tamu kepada order taker, mempersiapkan peralatan makan sesuai jumlah pemesanan dari tamu, setelah makanan siap mengadakan pengantaran sesuai dengan nomor kamar pemesan.

b. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2007 tamu di Hotel Grand Cempaka tempat Saksi bekerja di kamar 609 atas nama Bambang L telah memesan makanan dengan menu 1 (satu) ades, 1 (satu) Reg Coffee, 2 (dua) nasi goreng, pesanan tersebut Saksi sendiri yang menyiapkan dan mengantarkannya ke

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar 609.

c. Bahwa pada saat Saksi mengantarkan makanan yang dipesan ke kamar 609 Hotel Grand Cempaka yang menerimanya adalah seorang laki-laki yang kemudian Saksi ketahui dari teman-teman bernama Bambang.L.

3. Keterangan Saksi 8 (Risma Retno Putri Irianti) karyawan hotel Grand Cempaka (resepsionis) yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi bekerja di hotel Grand Cempaka dan bertugas sehari-hari sebagai resepsionis.
- b. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2007 sekira pukul 07.00 wib Saksi bertugas cek out di Hotel Grand Cempaka sekira pukul 11.16 wib ada tamu dari kamar 609 atas nama Bambang L, cek out dengan cara menunjukkan tanda bukti pembayaran tanggal 30 Juni 2007, setelah dicek dikomputer tamu tersebut masih ada sisa uang pembayaran Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) lalu saksi kembalikan sisa uang tersebut sesuai paid out voucher nomor: 77478 tanggal 1 Juli 2007.
- c. Bahwa sesuai data komputer tamu kamar nomor 609 bernama Bambang L alamat Asrama Pusdik Padalarang Bandung tertera bukti Payment sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2007, roomcharge sebesar Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah), room service Rp. 119.790,- (seratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lupa apakah saudara Bambang L  
bawa teman atau tidak.

4. Keterangan Saksi 12 (Dodi Agus Wandu)  
karyawan Hotel Grand Cempaka (bagian Cek  
In) yang menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi bekerja dibagian Cek  
In di Hotel Grand Cempaka sejak tahun  
2007.

b. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2007  
saat Saksi bekerja dibagian Cek In  
dari pukul 15.00 wib sampai dengan  
23.00 wib telah kedatangan tamu yang  
Cek In atas nama Bambang L beralamat  
tinggal di Asrama Pusdik Padalarang  
Bandung dan Saksi meminta identitas  
namun saat itu menggunakan identitas  
apa Saksi lupa.

5. Keterangan Saksi- 9 ( M. Agung  
Alamsyah) yang menerangkan sebagai  
berikut:

a. Bahwa Saksi pada saat berada di  
Restoran Bandara Sukarno Hatta  
Jakarta bersama Mayor Czi Irfan  
Affandi (Mantan Dandezipur 1/DA Dam  
IM) telah melihat Terdakwa bersama  
dengan seorang perempuan.

b. Bahwa pada saat pertemuan  
tersebut Terdakwa mendekati Saksi  
yang sedang duduk disalah satu  
restoran Bandara Soekarno Hatta dan  
berkata kepada Saksi "Kamu mau  
kemana" saksi jawab "saya dari  
semarang mau kembali ke Bandung"  
Terdakwa berkata kembali "Kamu  
sekolah kok ndak ngabari saya" Saksi  
jawab "Maaf mas, saya tergesa mau  
berangkat sekolah" selanjutnya  
Terdakwa berkata " Saya mengantarkan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saudara isteri mau ke Medan” Saksi langsung melihat kepada saudara isteri yang dimaksud oleh Terdakwa pada saat yang bersamaan perempuan tersebut melihat kearah Saksi dan Saksi merasa bahwa Saksi mengenal perempuan tersebut selanjutnya perempuan tersebut menundukkan kepalanya. Setelah itu Saksi memesan makanan di restoran tersebut dengan cara antri, sebelum meninggalkan restoran tersebut tiba-tiba Terdakwa berkata kepada Saksi “Jangan lupa ya telpon saya dan dikrim nomor rekeningnya” dan Saksi jawab “siap Mas” selannjutnya Terdakwa meninggalkan restoran tersebut.

c. Bahwa pada saat keluar dari restoran tersebut Terdakwa berupaya menyembunyikan keberadaan perempuan tersebut disebelah kiri dan perempuan tersebut menundukkan kepalanya.

6. Barang bukti  
berupa satu  
buah tiket  
pesawat  
Sriwijaya Air  
tujuan Jakarta-  
Medan tanggal 1  
Juli 2007 atas  
nama Sdr.  
Evarina dan  
barang bukti  
berupa CD yang  
setelah  
diperdengarkan  
ternyata Sdr.  
Ronald telah  
mengantarkan  
Evarina ke  
bandara Polinia  
Medan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput  
pulang pada  
tanggal 1 Juli  
2007.

Menimbang: Bahwa dari keterangan para Saksi dihubungkan dengan barang bukti Majelis menarik kesimpulan bahwa Terdakwa dan Sdr. Evarina berada di Hotel Grand Cempaka Jakarta.

## II. Keterangan yang menunjukkan adanya hubungan kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi Evarina Aritonang:

1. Bahwa Saksi- 1 Henry Napitupulu yang antara lain menerangkan:

a. Bahwa pada minggu kedua bulan Juni tahun 2007, Saksi pulang ke Medan menemui Saksi- 2 yang tinggal di kontrakan beralamat di Perumahan Waikiki Medan, sesampainya di tempat tersebut Saksi menemukan di atas meja sebuah tiket pesawat Sriwijaya Air dengan rute

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Jakarta  
ke Medan,  
kemudian  
Saksi  
bertanya  
kepada Saksi-  
2 "ada  
keperluan apa  
ke Jakarta",  
namun Saksi- 2  
tidak  
mengakui,  
setelah Saksi  
mendesak  
akhirnya  
Saksi- 2  
mengakui  
kalau telah  
melakukan  
pertemuan  
dengan  
Terdakwa di  
daerah  
Bandung dan  
Jakarta serta  
melakukan  
hubungan  
badan  
layaknya  
suami isteri  
pada saat  
melakukan  
pertemuan  
tersebut.

b. Bahwa dengan  
adanya  
pengakuan  
Saksi- 2  
tersebut,  
Saksi marah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berniat  
untuk  
berangkat ke  
Kodim  
0108/Angara,  
namun Saksi- 2  
berkata kalau  
pengakuannya  
hanya main-  
main,  
sehingga  
Saksi  
mengurungkan  
niat untuk  
berangkat,  
kemudian  
keesokan  
harinya Saksi  
baru kembali  
ke Kota Cane  
dan dalam  
perjalanan  
Saksi masih  
bertanya-  
tanya apakah  
benar isteri  
Saksi (Saksi-  
2) telah  
melakukan  
hubungan  
badan  
layaknya  
suami isteri  
dengan  
Terdakwa .

c. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2007  
sekira pukul 22.00 Wib, setelah  
selesai acara penyambutan Kasdim,  
Saksi pulang kembali ke Medan untuk  
merayakan ulang tahun pernikahan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dengan Saksi- 2 yang kedua, sesampainya di Medan Saksi 2 marah-marah dan terjadi keributan antara Saksi dengan Saksi- 2 hingga di perjalanan menuju ke Siantar dan ketika ribut tersebut Saksi menyinggung tentang permasalahan perselingkuhan yang pernah diakui Saksi- 2, kemudian saat tiba di Pematang Siantar, Saksi- 2 mengakui kepada Saksi kalau Saksi- 2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, namun Saksi- 2 tidak menjelaskan dimana melakukannya.

d. Bahwa atas pengakuan Saksi- 2 tersebut, lalu Saksi menyuruh Saksi- 2 untuk menghubungi Terdakwa melalui HP nomor 081360509866 dengan mengatakan "aku lagi hamil " dan dijawab oleh Terdakwa " mana mungkin hamil kemarin waktu kita main kan pakai kondom " , setelah itu Saksi menyita HP Saksi- 2 dan Saksi menemukan SMS dari Terdakwa yang dikirim tanggal 22 Juli 2007 yaitu sebagai berikut:

- a) Sekira pukul 11.37 Wib yang berisi kata-kata " ternyata kamu tidak bisa melupakan aku pakai hamil lagi " dan kata-kata " Kamu itu dokter mana bisa datang bulan hamil pake kondom.
- b) Sekira pukul 11.49. Wib yang berisi kata-kata " lg sibuk y ".
- c) Sekira pukul 12.05 Wib yang berisi kata-kata " km hamil sapa yang menggagahi.
- d) Sekira pukul 12.18 Wib yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kata-kata " ak ada tamu nanti lg y ".

e) Sekira pukul 15.34 Wib yang berisi kata-kata " Kmitu dokter mana bs dtg bulan hamil pake kondom ....km udah ketularan si Go jg oonny .... ha ha ha ".

**e. Bahwa setelah Saksi- 2 (Evarina Aritonang) mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa kemudian Saksi- 1 melakukan persetubuhan dengan Saksi- 2 (Evarina Aritonang) akan tetapi saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Saksi- 2, alat kemaluan Saksi- 2 terasa longgar padahal sebelumnya Saksi- 2 suka menolak apabila Saksi- 1 memasukkan kemaluan ke lubang vaginanya karena suka merasa sakit. Setelah melakukan persetubuhan ternyata ketika kemaluan Saksi- 1 dimasukkan ke lubang vagina Saksi- 2 (Evarina Aritonang) terasa longgar, Saksi- 1 langsung menempeleng Saksi- 2 (Evarina Aritonang) dan Saksi- 2 (Evarina Aritonang) mengakuinya telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.**

**f. Bahwa Saksi- 2 pernah mengaku kepada Saksi kalau Saksi- 2 merasa bangga telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dan permainan Terdakwa sangat memuaskan Saksi- 2.**

**g. Bahwa atas pengakuan Saksi- 2 tersebut Saksi mengambil langkah-langkah melapor kepada atasan Saksi dalam hal ini Dandim 0108/Agara dan ke Pomdam IM agar masalah ini bisa ditindaklanjuti dan diproses sesuai**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum yang berlaku.

**h. Bahwa kemudian saat Saksi- 2 dimintai keterangan di Inteldam Iskandar Muda Saksi- 2 tidak mengakui perbuatannya, namun pada tanggal 27 Juli 2007 di kediaman Asintel Kasdam IM saat Saksi bersama Saksi- 2 menghadap As Intel Kolonel Inf Liston A.S Saksi- 2 mengaku telah melakukan perbuatan susila dengan Terdakwa lalu Saksi- 2 mohon kepada Asintel IM agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dilanjutkan secara hukum.**

i. Bahwa kemudian Saksi- 2 pernah mengirim SMS kepada Saksi dengan menggunakan Handpone mertua dengan No. 081362269970 yang berisi " Aku hanya mau membela diriku sendiri, aku sudah jujur sama kamu Henry kalau memang kamu masih sayang sama aku dan keluarga kita. Masalah ini bisa diselesaikan tanpa harus menjatuhkan orang lain dan tidak mempermalukan aku, tapi kalau pendapat kita beda tentang pembenahan rumah tangga kita, aku juga tidak bisa memaksa. Aku sudah malu dan semua orang sudah tahu masalahku, jadi walaupun kita harus cerai mungkin itu jalan terbaik mengenai si Jantho (nama anak Saksi) tidak masalah sama kamu karena kamu ortunya, kalau gitu jawab saja dengan singkat hari senin ini aku ngak dipanggi- panggil lagikan ".

2. Bahwa Saksi- 2 Evarina Aritonang yang antara lain menerangkan:

a. Bahwa sekira bulan Februari 2007, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi menanyakan tentang perkembangan masalah Saksi dengan Saks- 1, kemudian hingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2007 Terdakwa sering mengirim SMS kepada Saksi menanyakan hal yang sama dan tentang kesehatan karena Saksi seorang dokter, namun Saksi tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi- 1.

b. Bahwa pada awal bulan Mei 2007, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi yang berisi "kamu tidak usah memanggil Saya Bapak , tetapi panggil kamu saja " , sehingga sejak saat itu Saksi memanggil kamu kepada Terdakwa, kemudian pada bulan Mei 2007 itu juga sekira pukul 14.00 Wib, saat Saksi berada di rumah Sdr.Andi Hutabarat yang beralamat di Jl. A Yani Pematang Siantar menerima SMS dari Terdakwa yang berisi " Di dada kirimu ada tahi lalat ", dan Saksi membalas "kamu kok bisa tahu ", lalu dibalas lagi oleh Terdakwa " Tahu aja , itu ada hubungannya dengan penyakit kulit yang putih- putih seperti panu nggak" kemudian Saksi jawab " nggak ada hubungannya mengenai penyakit kulit yang putih itu namanya Vitiligo " dan Saksi juga menjelaskan tentang penyakit Vitiligo serta terapinya.

c. Bahwa pada minggu kedua bulan Mei 2007, Saksi menerima SMS dari Terdakwa yang menyampaikan kalau Terdakwa sedang mengikuti sekolah dan berada di Bandung sampai bulan Juni 2007, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa .

d. Bahwa pada hari minggu tanggal 1 Juli 2007 sekira pukul 09.00 tanpa izin terlebih dahulu kepada Saksi- 1, Saksi dengan menumpang pesawat Adam air berangkat ke Jakarta untuk jalan- jalan ke rumah tulang Saksi yang bernama Sdr. Bing Kros Hutabarat, namun sesampainya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jakarta Saksi membatalkan niat ke rumah Sdr. Bing Kros Hutabarat karena takut ditanya tentang masalah keluarga Saksi, lalu Saksi berniat untuk jalan-jalan ke Mall di Jakarta namun belum, pernah ke Jakarta niat tersebut juga Saksi batalkan dan akhinya sekira pukul 12.00 Wib Saksi kembali ke Bandara Soekarno Hatta selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi chek in untuk berangkat ke Medan dengan menumpang pesawat Sriwijaya Air, namun karena cuaca buruk ditunda keberangkatannya dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi baru kembali ke Medan, sesampainya di Medan sekira pukul 22.00 Wib Saksi langsung pulang ke rumah di Waikiki Medan.

e. **Bahwa pada tanggal 7 Juli 2007, ketika Saksi-1 datang ke Medan menemukan tiket pesawat atas nama Saksi, lalu Saksi cerita kepada Saksi-1 kalau Saksi pada tanggal 1 Juli 2007 berangkat ke Jakarta namun langsung kembali ke Medan.**

f. **Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2007 sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi berada di mobil bersama Saksi-1, Saksi menerima SMS dari Terdakwa ke HP merk Motorola No.085296494070 sebanyak 2 (dua) kali yang isinya pertama: "Lagi dimana ? dan yang kedua: "Lagi sibuk ya ? kemudian karena curiga Saksi-1 mengambil HP Saksi dan menyitanya, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 menelpon Saksi melalui HP Saksi yang satunya merk Nokia No. 08126539994 dan menyampaikan kalau Saksi-1 telah mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya " Saya hamil ", lalu Saksi marah dengan mengatakan " Mengapa mengirim SMS seperti itu ? " dan dijawab Saksi-1 " Suka-suka hatikulah ", selanjutnya**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bertanya apa balasan dari SMS tersebut, namun Saksi- 1 tidak memberitahukannya sehingga sejak saat itu Saksi tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi lagi dengan Saksi- 1.

3. Bahwa Saksi- 6 Liston Arifin Simanjuntak Kolonel Inf Nrp. 29656 antara lain menerangkan:

a. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2007, atas perintah Saksi, Saksi- 1 bersama isterinya menghadap Saksi di Kediaman Saksi, ketika itu Sdri. Evarina Aritonang (Saksi- 2) pada awalnya tidak mengaku kalau dirinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa disamping itu juga cerita tentang kenakalan Saksi- 1 yang sering main perempuan dan pernah kena penyakit spilis saat berhubungan, kemudian Saksi memberikan pandangan-pandangan kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 kalau mereka sudah punya anak perlu keterbukaan, agar sating introspeksi, apabila ada kesalahan yang sudah terlanjur agar sating memaafkan, dengan adanya pandangan yang Saksi berikan, akhirnya saksi- 1 dan Saksi- 2 sepakat untuk saling terbuka tentang kejadian yang sebenarnya.

b. Bahwa karena ada pengakuan dan Saksi- 1 tentang dirinya seperti yang diceritakan Saksi- 2, kemudian Saksi- 2 mengakui perbuatannya yaitu telah bersetubuh dengan Terdakwa dan minta masalahnya diselesaikan secara kekeluargaan karena Saksi- 2 masih sayang dengan Saksi- 1, setelah Saksi- 2 mengakui perbuatannya, lalu Saksi- 1 pamit kepada Saksi untuk keluar meninggalkan Saksi- 2.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa setelah Saksi- 2 mengakui perbuatannya telah bersetubuh dengan Terdakwa kemudian Saksi mengatakan akan berkoordinasi dengan Terdakwa dan isteri Terdakwa serta memerintahkan Saksi- 1 untuk membuat pernyataan dengan tujuan agar ada pegangan bagi Saksi sebagai penegak hukum.

4. Bahwa Saksi- 7 (Nita Utami) antara lain menerangkan:

a. Bahwa pada bulan Agustus 2006 Saksi mengetahui kalau Saksi- 2 menghubungi Terdakwa yang menyarnpaikan akan mengajukan cerai dengan suaminya yang bernama Kapten Kav. Henry Napitupulu (Saksi- 1) dan Terdakwa menanggapi dengan mengatakan akan memanggil Saksi- 1, dan Saksi juga mengetahui pertama kali yang mengirim SMS kepada Terdakwa adalah Saksi- 2.

b. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi- 2 sering melakukan hubungan melalui SMS dengan Terdakwa dengan menggunakan nomor 085296801940 dan 08887854819 dan yang nomor belakangnya 4070, karena Terdakwa selalu memperlihatkan kepada Saksi. Salah satu kata-kata dari SMS nomor 4070 yaitu " Saya mau menjadi sepia kamu ", dan setiap kali SMS yang dikirim Saksi- 2 tidak selalu ditanggapi oleh Terdakwa , namun Saksi pernah membalas SMS yang dikirim oleh Saksi- 2. Dan sekalipun SMS dari Saksi- 2 tersebut cukup sering Saksi tidak ada kecurigaan bahwa ada hubungan khusus antara Terdakwa dengan Saksi- 2 karena setahu Saksi yang duluan SMS kepada Terdakwa adalah Saksi- 2 dan ada yang ditanggapi ada pula yang tidak ditanggapi oleh Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi- 10 (EmiyantiTarigan) yang antara lain menerangkan:

a. Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi- 2 (Evarina Aritonang) berkata kepada Saksi dengan kata-kata "Tubuh Letkol Kav Bambang Bagus", mendengar kata-kata Saksi- 2 (Evarina Aritonang) tersebut, Saksi kaget dan bertanya "Jadi kalian melakukan hubungan suami istri" dan di jawab oleh Saksi- 2 "iya, kami udah melakukan hubungan suami istri " kemudian Saksi- 2 cerita tentang bagaimana cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan diawali Terdakwa menciumi seluruh tubuh Saksi- 2 mulai dari atas hingga bawah dan orangnya tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan seks lebih lembut dibandingkan dengan Kapten Kav Henry Napitupulu (Saksi- 1).

b. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2007 Saksi bertemu kembali dengan Saksi- 2 di Rs.Pematang Siantar dan saksi- 2 kembali menceritakan kalau pada tanggal 30 Juni 2007 melakukan hubungan layaknya suami istri lagi dengan Terdakwa di Hotel Grand Cempaka Suprpto, Cempaka Putih Jakarta Pusat.

c. Bahwa Saksi pernah mendengar pembicaraan antara Saksi- 2 dengan Terdakwa melalui telepon diantaranya Saksi- 2 pernah meminta Terdakwa untuk menciumnya beberapa kali di telepon, disamping itu Saksi juga pernah melihat SMS Saksi- 2 kepada Terdakwa diantaranya berisi "Yang pagi ini pakai celana dalam warna apa", "Yang, kamu mau vagina yang berbulu atau yang gundul". Dan Saksi pernah membaca SMS dari Terdakwa kepada Saksi Evarina yang isinya "kamu itu dokter mana bisa datang bulan hamil pake kondom kamu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





udah ketularan si GO Jg oonnya. Ha..ha..  
ha..Ada lah bulu dikit.”-

d. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi- 2 bahwa setelah Saksi- 2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa selama 3 (tiga) hari di Bandung dari tanggal 1 sampai 3 Juni 2007 pernah diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pengganti biaya pesawat Adam Air perjalanan Saksi- 2 ke Jakarta.

6. Bahwa Terdakwa antara lain menerangkan:

a. Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi saat Saksi- 1 masih menjabat sebagai Dankiser 11 .11/Serbu, Terdakwa pernah beberapa kali dihubungi oleh Saksi- 2 melalui HP No. 085296804070 yang mengadukan tentang permasalahan rumah tangganya, kemudian pada pertengahan bulan Juni 2007 ketika Terdakwa melaksanakan Sus Dandim Saksi- 2 mengeluhkan tentang suaminya yang terkena penyakit "GO", dan Terdakwa sebagai Danyonkav berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi setiap anggotanya.

b. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2007 saat Terdakwa bersama Saksi- 7, Lettu Kav Suprpto serta Prada Handy sedang berada di Mess Jangkar, Terdakwa menerima SMS dari nomor HP Saksi- 2 yang berisi kata-kata " Aku hamil ", lalu SMS tersebut dibalas dengan kata-kata " Koq bisa hamil, kan pake kondom, kamu koq oon sama aja kamu dengan si GO".

7. Bahwa dari bukti surat berupa:

1). Bukti pembayaran kamar Hotel Grand Cempaka tanggal 30 Juni 2007 s/d 1 Juli 2007 atas nama Bambang L.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Satu buah tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta- Medan tanggal 1 Juli 2007 atas nama Sdri. Evarina.

3). Print out SMS tanggal 8 Pebruari 2007, 628136229970 pukul 21.40 Wib.

4). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6281360509866 pukul 11.37 Wib.

5). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6281360509866 pukul 11.49 Wib.

6). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6281360509866 pukul 12.05 Wib.

7). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6281360509866 pukul 12.18 Wib.

8). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6285296784048 pukul 12.21 Wib.

9). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6281360509866 pukul 15.34 Wib.

Berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas yaitu Saksi- 1 Henry Napitupulu, Saksi- 2 Evarina Aritonang, Saksi- 6 Liston Arifin Simanjuntak, Saksi- 10 Emiyati Tarigan, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang berupa print out c) sampai dengan i) Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi- 2 Evarina Aritonang telah terjadi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan kasih sayang/ asmara dan hubungan cinta yang komunikatif. Hal tersebut dipersidangan terungkap petunjuk yang diakui oleh Saksi- 2 Evarina, hubungan telepon atau SMS yaitu berjalan dari bulan Agustus 2006 sampai dengan Juli 2007 hampir setiap hari ada komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi- 2 Evarina.

2. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi- 2 Evarina Aritonang tersebut bukan lagi hubungan antara Komandan dengan istri anak buahnya yaitu Saksi- 1 Kapten Henry Napitupulu, karena hal tersebut tidaklah layak dilakukan oleh seorang komandan sekalipun sebagai komandan yang memperlihatkan perhatiannya kepada istri bawahan sehingga perhatian yang diberikan adalah perhatian khusus yang istimewa/akrab baik dalam kedinasan ataupun diluar kedinasan.

3. Bahwa telah terjadi komunikasi yang terus menerus antara Terdakwa dengan Saksi- 2 Evarina Aritonang baik melalui SMS maupun telepon.

4. Bahwa dari keseluruhan SMS tersebut cenderung lebih bersifat pribadi dibandingkan dengan perhatian sebagai komandan kepada istri anak buah, hal ini dibuktikan dengan contoh antara lain:

SMS dari Terdakwa kepada Saksi- 2 (Evarina) bulan Mei 2007 sebagai berikut:

"Kamu tidak usah memanggil saya bapak tetapi panggil kamu saja"-

"di dada kirimu ada tahi lalat"



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis memperoleh petunjuk yang kuat bahwa antara Terdakwa dengan Saksi- 2 Evarina Aritonang telah terjadi hubungan khusus hubungan asmara dan hubungan cinta yang cukup komunikatif.

### III. Keterangan yang berhubungan dengan pertemuan Terdakwa di Jakarta dengan Saksi- 2 Evarina Aritonang:

1. Bahwa dari keterangan Saksi- 8 Risma Retno Putri Iriyanti, Saksi- 12 Dodi Agus Wandu, Saksi- 3 Abdul Rahman, Saksi- 5 Stenley Sudarman dan Barang bukti berupa:

1). Bukti pembayaran kamar Hotel Grand Cempaka tanggal 30 Juni 2007 s/d 1 Juli 2007 atas nama Bambang L.

2). Satu buah tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta- Medan tanggal 1 Juli 2007 atas nama Sdri. Evarina.

12). Foto kopi Room Service No. 043834B.

13). Foto kopi Cash Receipt No.038632B A.n Bambang L.

15). Foto kopi print out pada tanggal 01-7-2007 jam 11.34 A.n. Bambang L.

Foto kopi rincian hotel:

- Tanggal 30 Juni 2007 Payment Co by and.
- Tanggal 30 Juni 2007 Rmh Room Charge.
- Tanggal 01 Juli 2007 RS Service (By/fast) Es43160.



- Tanggal 01 Juli 2007 payment Ce  
by and.

Sebagaimana telah diuraikan poin 1.  
Telah terungkap bahwa Terdakwa telah  
menginap di Hotel Grand Cempaka di  
kamar 609 cek in 30 Juni 2007 dan cek  
out 1 Juli 2007.

2. Bahwa keberadaan Terdakwa dan  
Saksi Evarina pada waktu tersebut di  
atas, diperkuat lagi dengan adanya  
bukti surat tiket Sriwijaya Air Nomor:  
00010070865051 4 kepulangan Saksi  
Evarina dari Jakarta ke Medan. yang  
menyatakan bahwa Saksi-2 Evarina  
berangkat ke Jakarta dan pulang ke  
Medan hal tersebut diakui juga oleh  
Saksi Evarina di persidangan bahwa  
Saksi Evarina pada tanggal tersebut  
berangkat ke Jakarta.

3. Bahwa dari keterangan Saksi- 10  
Emiyanti Tarigan yang menyatakan bahwa  
Saksi- 2 Evarina Aritonang pada tanggal  
5 Juni 2007 menyampaikan dihubungi oleh  
Terdakwa yang saat itu sedang Sus  
Dandim di Bandung meminta datang ke  
Jakarta dan Saksi- 2 Evarina mengakui  
bahwa telah melakukan hubungan Suami  
istri dengan Terdakwa dengan menciumi  
tubuh Saksi- 2 Evarina mulai dari atas  
hingga bawah dan tidak terlalu terburu-  
buru, dalam melakukan hubungan seks  
lebih lembut dibanding dengan suaminya  
Kapten Henry. Dan dari barang bukti CD  
yang isinya mengenai tiket kepulangan  
Saksi Evarina ke Medan.

4. Bahwa dari keterangan Saksi- 9  
(M.Agung Alamsyah) yang telah melihat  
perempuan yang bersama Terdakwa sewaktu  
berada di restoran bandara Soekarno-  
Hatta sudah Saksi kenal yaitu Sdr.  
Evarina Aritonang bukan Saudara istri



Terdakwa yang mau ke Medan.

Berdasarkan uraian terbut di atas Majelis memperoleh petunjuk kuat bahwa antara Terdakwa dan Saksi- 2 Evarina telah terjadi pertemuan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan tanggal 1 Juli 2007.

#### IV. Keterangan yang menunjukkan terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi- 2 Evarina:

1. Bahwa Saksi- 2 Evarina pernah bercerita kepada Saksi- 10 Emiyanti Tarigan bahwa ketika datang bulan melakukan hubungan layaknya suami istri, Terdakwa memakai kondom hal tersebut bersesuaian dengan balasan SMS dari Terdakwa kepada Saksi- 2 Evarina yang isinya: "kan dokter mana bisa datang bulan hamil, pake kondom".

2. Bahwa Saksi- 2 Evarina Aritonang menyampaikan kepada Saksi- 10 Emiyanti Tarigan tentang rencana keberangkatan ke Jakarta untuk ketemu dengan Terdakwa dan tanggal 30 Juni 2007 Saksi- 10 Emiyanti Tarigan mengantar Saksi- 2 Evarina Aritonang ke Bandara Polonia serta bercerita kepada Saksi Emiyanti Tarigan bahwa yang bersangkutan menginap di Hotel Grand Cempaka. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi- 8 Risma Retno Putri Irianti, Saksi- 12 Dodi Agus Suandi, Saksi- 3 Abdurrahman, Saksi -5 Stanley serta bersesuaian dengan barang bukti:

1). Bukti pembayaran kamar Hotel Grand Cempaka tanggal 30 Juni 2007 s/d 1 Juli 2007 atas nama Bambang L.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Satu buah tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta- Medan tanggal 1 Juli 2007 atas nama Sdri. Evarina.

11). Caprain Order No. 146227 B Kamar 609 tanggal 1 Juni 2007 (2 (dua) nasi goreng dan 1 (satu) Coffee).

12). Foto kopi Room Service No. 043834B.

13) Foto kopi Cash Receipt No.038632B A.n Bambang L.

14). Daftar nama yang tinggal di Hotel Grand Cempaka tanggal 30-6 2007 s/d 1-7-2007 jam 11.34 kn. Bambang L.

15). Foto kopi print out pada tanggal 01-7-2007 jam 11.34 A.n. Bambang L.

Foto kopi rincian hotel:

- Tanggal 30 Juni 2007 Payment Co by and.
- Tanggal 30 Juni 2007 Rmh Room Charge.
- Tanggal 01 Juli 2007 RS Service (By/fast) Es43160.
- Tanggal 01 Juli 2007 payment Ce by and.

Bahwa dari keterangan para Saksi dan barang bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Evarina menginap di Hotel Grand Cempaka dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli hal itu dibuktikan dengan pesanan 2 (dua) piring nasi goreng dan selama menginap di Hotel itu pastilah Terdakwa dan Evarina Aritonang melakukan persetubuhan. Hal tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan keterangan Saksi- 6 Liston Arifin Simanjuntak yang menyatakan bahwa ketika Saksi- 2 Evarina diminta keterangan, Saksi Evarina mengakui telah bersetubuh dengan Terdakwa dan meminta masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan menyatakan bahwa Saksi- 2 Evarina Aritonang mau mengakui hal tersebut apabila istri Terdakwa hadir dan persoalan tersebut tidak dilanjutkan ke Pengadilan karena Saksi- 2 Evarina Aritonang masih sayang kepada Saksi Henry Napitupulu. Hal tersebut beresesuaian dengan bukti surat SMS tertanggal 2 Agustus 2007 yang isinya ***"Ak hy mau membela diriku sndri. Ak da jjr sm km hen. Klo emg km msh syg sm ak n kel kt. Mslh in bs d slsi kan tnpa hrs menjatuhkan org lain n tdk m.permalukan ak. Tp klo pndpt kt beda ttg pembenahan rmh tgg kt, ak jg g bs memaksa.Ak da malu n semua org da tau mslh ku. Jd klo pun kt hrs cerai mgkn in jln t.baik. Mengenai sijantho g mslh sm km krn km ortu ny. Klo gt jwb aj dgn singkat. Hr senin in ak g dipngl2 lg kan?"***

Namun keterangan Saksi Evarina tersebut tidak ditindak lanjuti dengan surat pernyataan dari Saksi Evarina sehingga Saksi- 6 Liston Arifin Simanjuntak tidak mempunyai data yang akurat tentang pengakuan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Saksi- 2 Evarina Aritonang dengan Terdakwa.

Disamping itu juga Terdakwa beristeri Nita Utami (Saksi- 7) yang orang tuanya tinggal di Jakarta dan setiap ke Jakarta pasti Terdakwa menginap di rumah mertuanya tapi pada tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli, Terdakwa berada di Jakarta tidak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah mertuanya tetapi tinggal di Hotel Grand Cempaka karena Terdakwa bersama orang lain yaitu Evarina Aritonang.

Berdasarkan hal tersebut diatas Majelis mempunyai petunjuk yang kuat beserta keyakinan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi- 2 Evarina Aritonang telah terjadi persetubuhan sebagai mana layaknya suami istri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap sangkalan Terdakwa keseluruhannya tidak dapat diterima, oleh karena haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah alat-alat bukti dikaji dengan keterangan Saksi dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi sebagaimana diatur pada pasal 1 butir 27 dan 28 UU No. 31 tahun 1997 serta dapat dijadikan landasan untuk mengkonstruksikan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur pasal 177 UU No. 31 tahun 1997.

Dengan demikian dilihat dari segi hukum pembuktian yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1997, alat-alat bukti yang ada telah memenuhi prinsip batas minimal pembuktian pasal 171 UU No. 31 tahun 1997.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "seorang pria yang turut serta melakukan zina" sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa, oleh karena itu mohon kepada diri Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan Oditur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat apa yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan mohon terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan telah berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "seorang pria yang turut serta melakukan zina" sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa, oleh karena itu mohon kepada diri Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan Oditur, hal tersebut perlu dimaklumi karena sejak awal Oditur beranggapan Terdakwa kurang didukung oleh bukti- bukti sedangkan Papera dalam hal ini Pangdam I IM berpendapat lain Terdakwa telah melakukan tindak pidana perzinahan atas perbedaan pendapat tersebut Pengadilan Militer Utama telah memutuskan agar perkara Terdakwa dilimpahkan dipengadilan Militer Tinggi untuk disidangkan dengan alasan beban penilaian terhadap alat bukti dan barang bukti ada pada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa seharusnya Oditur Militer Tinggi berpandangan objektif dari sifatnya yang Objektif pula dan melihat fakta- fakta yang ditemukan dipersidangan kalau didalam persidangan diketemukan fakta adanya perbuatan pidana maka seharusnya Oditur Militer Tinggi menyatakan terbukti karena kedudukan oditur Militer Tinggi adalah wakil dari Negara.

Menimbang : Bahwa didalam perkara pidana dikenal azas Hakim aktif artinya sekalipun penuntut umum tidak mengemukakan hal- hal tertentu pada pengadilan, tetapi kalau Hakim menganggap sesuatu hal itu perlu diketahuinya maka karena jabatannya (*ex officio*) Hakim harus mempertimbangkan hal- hal yang tidak diajukan oleh penuntut umum. Sistem Hakim aktif ini

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenal dengan "*eventual maxim*".

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak pandangan Majelis Hakim sebagai pandangan objektif dari posisi yang objektif pula, maka Majelis mengkonstrantir fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka terdapat persesuaian satu sama lain yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Kav pada tahun 1989, lalu Terdakwa mengikuti Susarcab Kav di Padalarang setelah lulus lalu ditugaskan di Yonkav 1 Kostrad sebagai Danton, Pangkat Lettu Kav menjabat Pasi Ops dan Pasi Log Yonkav I/Kostrad, setelah Kapten Kav menjabat sebagai Danki. Kemudian pada tahun 1999 masuk Selapa setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Pusenkav Bandung sampai tahun 2003, pada tahun yang sama menjabat Wadanyonkav I/Kostrad setelah tiga bulan menjabat dilanjutkan mengikuti pendidikan Seskoad setelah selesai Seskoad menjabat Dansatdikpa di Pusdik Kav, menjadi Kadeptikstaf, pada tahun 2005 mengikuti Susdanyon dan setelah selesai bulan Desember 2005 ditugaskan di Yonkav 11/Serbu Dam IM menjabat Danyon sampai tanggal 23 Agustus 2007. Pada bulan juni 2007 Terdakwa mengikuti Sus Dandim di Bandung sampai tanggal 29 Juli 2007 selanjutnya menjabat Pabandya Renops Kodam IM dan saat disidangkan Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam IM.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Sdri. Nita Utami [SE.AK.MM](#) (Saksi-7) pada tahun 1997, dari pernikahan tersebut telah dikarunia dua orang putra masing-masing bernama Udra Akila Hanifah berumur 9 tahun dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fadel Virajati berumur **4 tahun**.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan isteri Kapten Henry Napitupulu (Saksi- 1) yang bernama Sdri. Evarina Aritonang (Saksi- 2) saat Saksi- 2 diajak suaminya yaitu Saksi- 1 ke Yonkav 11/Serbu dan keesokan harinya baru diperkenalkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar Saksi- 2 telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi- 1 pada tanggal 23 Juli 2005 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Pematang Panei Medan sesuai dengan Surat Akte Nikah No. 40/SHR-PP/VII/2005 tanggal 23 Juli 2005.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Desember 2006 saat Saksi- 2 melaksanakan Wisuda di Pardede Conventional Hall Medan tidak mengikutsertakan mertuanya dan hanya membawa kedua orangtua serta anaknya, setelah kembali dari acara Wisuda tersebut karena Saksi- 1 merasa tersinggung dengan Saksi- 2 kemudian Saksi- 1 mencabut pistol yang berada **dipinggangnya dan marnukulkan pistol tersebut ke pintu depan Saksi- 2, anak dan kedua orang tua Saksi- 2, atas perbuatan Saksi- 1 tersebut Saksi- 2 lalu melapor kepada Terdakwa selaku atasan Saksi- 1, ketika itu tanggapan Terdakwa agar masalah rumah tangga Saksi- 2 dengan Saksi- 1 diselesaikan baik-baik secara kekeluargaan, sedangkan mengenai Saksi- 1 yang telah mengeluarkan senjata agar dilaporkan ke Polisi Militer.**

6. Bahwa benar sekira bulan Februari 2007, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi- 2 menanyakan tentang perkembangan masalah Saksi- 2 dengan Saksi- 1, kemudian hingga bulan April 2007 Terdakwa sering mengirim SMS kepada Saksi- 2 menanyakan hal yang sama dan tentang kesehatan karena Saksi- 2 seorang dokter, namun Saksi- 2 tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi- 1.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa benar pada bulan Mei 2007 Saksi- 2 menghubungi Terdakwa melalui SMS ke nomor 081260509866 dengan tujuan untuk menyampaikan permasalahan rumah tangganya dengan Saksi- 1 yang sudah tidak harmonis lagi, namun saat itu Terdakwa tidak memberikan solusi pemecahan permasalahan.

8. Bahwa benar dalam bulan Mei 2007 itu juga, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi- 2 yang berisi "kamu tidak usah memanggil Saya Bapak tetapi panggil kamu saja " , sehingga sejak saat itu Saksi- 2 memanggil kamu kepada Terdakwa , kemudian saat Saksi- 2 berada di rumah Sdr.Andi Hutabarat yang beralamat di Jl. A Yani Pematang Siantar menerima SMS dari Terdakwa yang berisi " Di dada kirimu ada tahi lalat " , dan Saksi membalas "kamu kok bisa tahu lalu dibalas lagi oleh Terdakwa " Tahu aja , itu ada hubungannya dengan penyakit kulit yang putih- putih seperti panu nggak" kemudian Saksi- 2 menjawab " nggak ada hubungannya mengenai penyakit kulit yang putih itu namanya Vitiligo " dan Saksi- 2 juga menjelaskan kepada Terdakwa tentang penyakit Vitiligo serta terapinya.

9. Bahwa benar masih dalam bulan Mei 2007, ketika Saksi- 1 datang ke rumah Sdr. Andi Hutabarat, Saksi- 2 menyampaikan kepada Saksi- 1 tentang isi SMS dari Terdakwa dan Saksi- 1 beranggapan kalau SMS tersebut mungkin hanya bercanda.

10. Bahwa benar pada minggu kedua bulan Mei 2007, Saksi- 2 menerima SMS dari Terdakwa yang menyampaikan kalau Terdakwa sedang mengikuti sekolah dan berada di Bandung sampai bulan Juni 2007.

11. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2007 sekira pukul 08.00 sampai dengan pukul 11.00 Wib, Saksi- 2 bersama Sdri.Emiyanti Tarigan (Saksi- 10) mengikuti Co. Ass Poli mata di RSU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar, setelah selesai Saksi- 2 dan Saksi- 10 dengan menggunakan mobil Escudo wama Gold Nopol BK 155 TU kembali ke Medan, sesampainya di Medan langsung menuju Carefour dan 15 (lima belas menit ) kemudian pergi makan mie ayam di Jl. Mansur Medan, ketika itu Saksi- 2 menelpon Sdr. Ronald Josua Sitompul melalui HP dengan mengatakan " Nal, sekarang dimana, kami ada di mie ayam jamur kaki lima di Jl. Dr.Mansur, kau kesini ya nal ", tiga puluh menit kemudian Sdr. Ronald J Sitompul datang lalu bergabung dengan Saksi- 2 dan Saksi- 10, selanjutnya Saksi- 2 bertanya kepada Sdr. Ronald J Sitompul tentang tiket pesawat lalu Sdr. Ronald J Sitompul meletakkan amplop putih di atas meja , tidak lama kemudian Sdri. Siska Dora Tarigan (Saksi- 11) datang ketempat tersebut, kemudian Saksi- 2 bicara dengan Saksi- 11 kalau Saksi- 2 mau pergi ketempat tantenya di Jakarta selama 2 (dua) hari.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2007 saat Saksi- 2 bertemu dengan Saksi- 10 di RS Umum Pematang Siantar, Saksi- 2 cerita kepada Saksi- 10 kalau pada tanggal 1 Juni 2007 Saksi- 2 dihubungi oleh Terdakwa yang sedang mengikuti Sus Dandim di Bandung meminta Saksi- 2 untuk datang ke Jakarta dan Saksi- 2 menyanggupi permintaan Terdakwa lalu Saksi 2 berangkat ke Jakarta sesampainya di Bandara Sukamo Hatta Saksi- 2 diajak Terdakwa ke Bandung. kemudian saat di Bandung Saksi- 2 dan Terdakwa menginap disalah satu Hotel namun tidak melakukan hubungan badan dengan alasan tempat tidur kamar hotel ada dua dan mereka tidur terpisah.

13. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi- 2 menyampaikan kepada Saksi- 10 dengan kalimat " Tubuh Letkol Kav. Bambang bagus ", mendengar kata- kata Saksi- 2 tersebut, Saksi 10 kaget lalu bertanya " Jadi kalian melakukan hubungan suami isteri " dan dijawab oleh Saksi- 2 " Iya, kami udah melakukan hubungan suami isteri " dan Saksi- 2 menceritakan bagaimana cara Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan hubungan badan dengan Saksi- 2 yaitu diawali Terdakwa menciumi seluruh tubuh Saksi- 2 mulai dari atas hingga bawah dan orangnya tidak terlalu terburu- buru dalam melakukan seks lebih lembut dibandingkan dengan Saksi- 1.

14. Bahwa benar Mayor Kav. M. Agung Alamsyah (Saksi 9) bersama Mayor Czi Irfan Afandi sedang duduk disalah satu restoran Bandara Sukarno Hatta didekati Terdakwa yang berkata " Kamu mau kemana " dan Saksi 9 menjawab Saya dari Semarang mau kembali ke Bandung, lalu Terdakwa berkata lagi " Kamu sekolah kok ndak ngabari saya " dan Saksi- 9 menjawab " Maaf Mas, saya tergesa- gesa mau berangkat sekolah ", selanjutnya Terdakwa berkata " Saya mengantarkan saudara isteri mau ke Medan ", ketika itu Saksi- 9 sempat melihat perempuan yang dimaksud Terdakwa , dan Saksi- 9 merasa mengenal perempuan tersebut, setelah itu sebelum Saksi- 9 meninggalkan restoran tiba- tiba Terdakwa berkata kepada Saksi- 9 " Jangan lupa ya telepon saya dan dikirim nomor rekeningnya ", Saksi- 9 menjawab " Siap Mas, selanjutnya Terdakwa keluar meninggalkan restoran.

15. Bahwa benar pada benar tanggal 3 Juli 2007 saat Saksi- 2 bertemu kembali dengan Saksi- 10 di RS. Pematang Siantar, Saksi- 2 cerita dan mengaku kalau pada tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2007 Saksi- 2 dengan Terdakwa menginap di Hotel Cempaka Jl. Suprpto Cempaka Putih Jakarta Pusat dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri.

16. Bahwa benar dari alat bukti surat berupa kwitansi pembayaran kamar Hotel Grand Cempaka tercatat atas nama Bambang L yang chek in di kamar 609 sejak tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan tanggal 1 Juli 2007, selain dari itu para Saksi petugas hotel Grand Cempaka yang bertugas pada tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2007 diantaranya yaitu Sdri. Risma Retno Putri Iriyanti (Saksi 8 ) sebagai Resepsionis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2007 sekira pukul 11.16 Wib tamu Hotel di Kamar 609 bernama Bambang L dan beralamat di Asrama Pusdik Padalarang cek out dari Hotel dengan cara menunjukkan tanda bukti pembayaran tanggal 30 Juni 2007 dan setelah Saksi- 8 mengecek di Komputer masih ada sisa pembayaran sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) lalu Saksi- 8 mengembalikan sisa pembayaran tersebut.

17. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2007 sekira pukul 22.00 WIB, setelah selesai acara penyambutan Kasdim, Saksi- 1 pulang ke Medan untuk merayakan ulang tahun pernikahannya dengan Saksi- 2 yang kedua, sesampainya Saksi- 1 di Medan ternyata Saksi- 2 marah-marah dan terjadi keributan antara Saksi- 1 dengan Saksi- 2 hingga di perjalanan menuju ke Siantar dan ketika ribut tersebut Saksi- 1 menyinggung tentang permasalahan perselingkuhan yang pernah diakui Saksi- 2, kemudian saat tiba di Pematang Siantar, Saksi- 2 mengaku kepada Saksi- 1 kalau Saksi- 2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, namun Saksi- 2 tidak menjelaskan dimana melakukannya.

18. Bahwa benar atas pengakuan Saksi- 2 tersebut, lalu Saksi- 1 menyuruh Saksi- 2 untuk menghubungi Terdakwa melalui HP nomor 081360509866 dengan mengatakan "aku lagi hamil ", setelah itu Saksi- 1 menyita HP Saksi- 2 lalu Saksi- 1 menemukan SMS dari Terdakwa yang dikirim tanggal 22 Juli 2007 diantaranya sekira pukul 11.37 Wib berisi kata-kata " temyata kamu tidak bisa melupakan aku pakai hamil lagi " dan kata-kata " Kamu itu dokter mana bisa datang bulan hamil pake kondom ", pukul 12.05 Wib berisi kata-kata " km hamil sapa ang menggagahi dan sekira pukul 15.34 Wib berisi kata-kata " Km itu dokter mana bs dtg bulan hamil pake kondom ....km udah ketularan si GO jg oonny .... ha ha ha ".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2007 saat Saksi- 1 bersama Saksi- 2 menghadap As Intel Kodam I IM Kolonel Inf Liston Arifin Simanjuntak (Saksi- 6), Saksi- 2 mengaku telah melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa , kemudian Saksi- 2 minta kepada Saksi- 6 agar masalahnya diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dilanjutkan secara hukum.

20. Bahwa benar keterangan Saksi- 1, Saksi- 10 dan Saksi- 6 yang menyatakan tentang terjadinya perbuatan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah yang dilakukan oleh Saksi- 2 dengan Terdakwa sumber pengetahuannya memang merupakan keterangan atau pernyataan Saksi yang dikemukakan hanya berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain dalam hal ini adalah dari pihak Saksi 2 (Evarina Aritonang) sendiri, dari Saksi 1 yaitu pihak suami Saksi 2 (Evarina Aritonang) serta dari Saksi 6 (Liston Arifin Simanjuntak) yang melakukan pemeriksaan selaku As Sintel dikesatuan, akan tetapi fakta dipersidangan ternyata antara keterangan Saksi dengan keterangan Saksi lainnya dan keterangan Saksi dengan alat bukti lain terdapat persesuaian yakni dapat dilihat dari:

- a. Keterangan Saksi 2 (Evarina Aritonang) kepada Saksi 10 (Emiyanti Tarigan) bahwa ketika datang bulan melakukan hubungan layaknya suami isteri, Terdakwa memakai kondom. Hal tersebut bersesuaian dengan balasan sms dari nomor Hp Terdakwa kepada nomor Hp Saksi Evarina Aritonang yang isinya "Kan dokter,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana bisa datang bulan hamil, pakai kondom". Hal tersebut diperkuat lagi dengan keterangan Saksi 6 (Liston Arifin Simanjuntak) yang mengatakan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi 2.

- b. Keterangan Saksi 10 (Emiyanti Tarigan) yang menyatakan bahwa ketika Saksi 2 (Evarina Aritonang) menginap di Hotel Grand Hotel Cempaka melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi 6 (Liston Arifin Simanjuntak) yang mengatakan Saksi 2 (Evarina Aritonang) mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan meminta masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini diperkuat dengan sms dari Saksi 2 (Evarina Aritonang) yang isinya:

**"Ak hy mau membela diriku sndri. Ak da**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*jjr sm km hen. Klo emg km msh syg sm ak n kel kt. Mslh in bs d slsi kan tnpa hrs menjatuhkan org lain n tdk m.permalukan ak. Tp klo pndpt kt beda ttg pembenahan rmh tgg kt, ak jg g bs memaksa.Ak da malu n semua org da tau mslh ku. Jd klo pun kt hrs cerai mgkn in jln t.baik. Mengenai sijantho g mslh sm km krn km ortu ny. Klo gt jwb aj dgn singkat. Hr senin in ak g dipngl2 lg.*

21. Bahwa benar alat bukti surat berupa kwitansi pembayaran kamar Hotel yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi Petugas Hotel Grand Cempaka adalah menunjukkan keberadaan Terdakwa di Kamar nomor 609 Hotel Grand Cempaka sejak tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan tanggal 1 Juli 2007. Akan tetapi dari keterangan Saksi 5 (Stenly Sudarman), Saksi 8 (Risma Retno Putri Iriyanti) serta barang bukti 11) Captain order nomor 146227 B kamar 609 tanggal 01 Juli 2007, 12) Room service nomor 043834 B tanggal 01 Juli 2007 dengan cashier Sobirin, hal tersebut merupakan petunjuk bahwa Bambang L memesan makanan untuk dua orang. Dengan demikian Terdakwa telah menginap di Hotel Grand Cempaka dan tidak sendirian tetapi dua orang sehingga bersesuaian dengan keterangan Saksi 1, Saksi 2, Saksi 6 (Liston Arifin Simanjuntak) serta bersesuaian dengan barang bukti tersebut di atas.

22. Bahwa benar Saksi 2 (Evarina Aritonang) menyatakan pernah menerima sms dari Terdakwa kepada Saksi Evarina Aritonang yang isinya "di dada kamu ada tahi lalat" dan oleh Saksi Evarina dijawab "Kamu kok bisa tahu" hal tersebut dipersidangan diakui oleh Saksi 2 (Evarina Aritonang) bahwa memang benar Saksi 2 (Evarina Aritonang) memiliki ciri- ciri tersebut yaitu tahi lalat pas di dada sebelah kiri.

23. Bahwa benar dipersidangan Saksi 2 (Evarina) mengakui memanggil kepada Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sms dengan perkataan “kamu” karena memang Terdakwa menghendakinya dengan mengirim sms kepada Saksi 2 (Evarina Aritonang) yang isinya “kamu tidak usah memanggil saya Bapak, tetapi panggil saya kamu saja”. Hal tersebut bersesuaian dengan Saksi Emiyanti Tarigan yang mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Saksi 2 (Evarina Aritonang) melalui Hp pernah meminta Terdakwa untuk mencium beberapa kali di telepon serta sms dengan kata-kata “yang pagi ini pakai celana dalam warna apa”, “yang kamu mau vagina yang berbulu” sehingga mulai saat itu Saksi memanggil “kamu” kepada Terdakwa.

24. Bahwa benar antara Saksi 2 (Evarina Aritonang) dengan Terdakwa sering sekali saling kirim sms, hampir setiap hari, pagi, siang maupun malam. Sekitar bulan Mei sms tersebut berjumlah kurang lebih 60 kali, bulan Juni 2007 kurang lebih 10 kali. Bukti surat sms tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi 10 (Emiyanti Tarigan).

25. Bahwa benar Terdakwa beristri Saksi-7 (Nita Utami) bertempat tinggal di Jakarta dan rumah mertuanya juga berada di Jakarta, apabila Terdakwa berada di Jakarta lalu menginap di rumah mertuanya walaupun tidak bersama-sama dengan Saksi-7 (Nita Utami) tetapi pada tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan 1 Juli 2007 Terdakwa berada di Jakarta, akan tetapi tidak menginap di rumah mertuanya justru menginap di Hotel Grand Cempaka.

26. Bahwa benar Terdakwa menginap di Hoel Grand Cempaka bersama orang lain yang dalam hal ini adalah Evarina Aritonang walaupun tidak ada orang yang melihat keberadaan Evarina Aritonang berada di Hotel Grand Cempaka akan tetapi melihat dari barang bukti berupa pesanan minuman dan makanan diketahui pesanan itu untuk 2 (dua) orang oleh karena itu orang yang menginap bersama Terdakwa adalah Evarina Aritonang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut Saksi- 1 selaku suami mengadukan kasus perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 2 agar diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan yang dibuat Saksi- 1 ditujukan kepada Danpomdam IM tertanggal 2 Agustus 2007.

Menimbang : Bahwa pada prinsipnya Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan, oleh karena itu Majelis akan membuktikan sendiri dengan pertimbangan sendiri pula.

Menimbang : Bahwa Majelis juga tidak sependapat dengan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara Terdakwa kurang dalam pembuktian oleh karena itu supaya dibebaskan dari segala hukuman dan tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Surat Dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Seorang pria"

Unsur ke- 2 : "Yang turut serta melakukan zina"

Unsur ke- 3 : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Seorang pria"

Bahwa subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "seorang pria" oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa dalam Van Hattum dalam bukunya "Hand En leerboek I" hal 327 yang dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit sinar Bandung hal 37 menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "toerekening vatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa pengertian seorang pria dalam unsur ini adalah bukan suaminya yang terikat sebagai suami isteri yang sah yaitu pria tersebut belum/tidak terikat perkawinan sebagai suami isteri menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah didepan Persidangan, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan data identitas Terdakwa ketika menjawab pemeriksaan Majelis Hakim, dan dikuatkan dengan bukti surat KTA atas nama Bambang Lisdianto telah ternyata bahwa Terdakwa bernama Bambang Lisdianto dengan jenis kelamin laki-laki atau pria.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Nita utami yang menerangkan mereka adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997 dan saat ini telah dikarunai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Sdri. Udra Aqila Hanifa umur 9 (sembilan) tahun dan yang kedua bernama Muhamad Fadel Irajati umur 4 (empat) tahun.
3. Bahwa benar pada saat terjadinya kasus ini Terdakwa adalah anggota TNI dinas aktif dengan pangkat Letnan Kolonel Kaveleri Nrp 32727 menjabat sebagai **Pabandya Renops Kodam IM** dan saat ini menjabat sebagai **Pamen Kodam IM**.
4. Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan Tindak Pidana zina dengan Evarina Aritonang sehingga Terdakwa sebagai subjek tindak pidana.

Menimbang: Bahwa terdakwa bernama Bambang Lisdianto jenis kelamin laki-laki pekerjaan anggota TNI dengan pangkat saat ini Letnan Kolonel Kaveleri. Dengan jabatan sebagai Pabandya Renops, menunjukan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang: Bahwa Terdakwa didepan persidangan disamping telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan juga menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan Majelis Terdakwa sehat jasmani dan rohani dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya melakukan zina dengan Sdri. Evarina Aritonang yang bertentangan dengan hukum karena tidak terikat dengan pernikahan karena Terdakwa adalah pelaku (subjek) maka kepadanya harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang: Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan analisa yuridis Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan rumusan seorang pria dalam perkara ini adalah Terdakwa Letkol Kaveleri Bambang Lisdianto Nrp 32727, dengan demikian mengenai unsur "**Seorang pria**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "**Yang turut serta melakukan zina**" Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta (medeplegen) dalam rumusan delik ini bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kalau dalam medeplegen menurut ilmu pengetahuan hukum pidana ditentukan syarat-syaratnya yaitu bewuste samenwerking dan pelaksanaan secara bersama-sama.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan pasal 284 ayat (1) ke-1 a dan b KUHP dihadapkan dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 a dan b KUHP.

Bahwa dalam hal pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh isterinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP dengan kualitas turut serta, asal saja perempuan pasangan zinanya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut telah bersuami dan perbuatan tersebut diadukan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas keturut sertaan dalam rumusan unsur delik ini lebih menitik beratkan terhadap status wanita lawan zinanya telah bersuami.

Bahwa dalam praktek Peradilan pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan baik dalam KUHP maupun dalam UU perkawinan tidak ditentukan akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan.

Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan wanita sehingga terjadi suatu kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Bahwa persetubuhan ini dapat dikualifikasikan sebagai perzinahan jika dilakukan mau sama mau.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah depan persidangan, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Desember 2006 saat Saksi- 2 melaksanakan Wisuda di Pardede Conventional Hall Medan tidak mengikutsertakan mertuanya dan hanya membawa kedua orangtua serta anaknya, setelah kembali dari acara Wisuda tersebut karena Saksi- 1 merasa tersinggung dengan Saksi- 2 kemudian Saksi- 1 mencabut pistol yang berada **dipinggangnya dan memukulkan pistol tersebut ke pintu depan Saksi- 2, anak dan kedua orang tua Saksi- 2, atas perbuatan Saksi- 1 tersebut Saksi- 2 lalu melapor kepada Terdakwa selaku atasan Saksi- 1, ketika itu tanggapan Terdakwa agar**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah rumah tangga Saksi- 2 dengan Saksi- 1 diselesaikan baik-baik secara kekeluargaan, sedangkan mengenai Saksi- 1 yang telah mengeluarkan senjata agar dilaporkan ke Polisi Militer.

2. Bahwa benar sekira bulan Februari 2007, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi- 2 menanyakan tentang perkembangan masalah Saksi- 2 dengan Saksi- 1, kemudian hingga bulan April 2007 Terdakwa sering mengirim SMS kepada Saksi- 2 menanyakan hal yang sama dan tentang kesehatan karena Saksi- 2 seorang dokter, namun Saksi- 2 tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi- 1.

3. Bahwa benar pada bulan Mei 2007 Saksi- 2 menghubungi Terdakwa melalui SMS ke nomor 081260509866 dengan tujuan menyampaikan permasalahan rumah tangganya dengan Saksi- 1 yang sudah tidak harmonis lagi, namun saat itu Terdakwa tidak memberikan solusi pemecahan permasalahan.

4. Bahwa benar dalam bulan Mei 2007 itu juga, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi- 2 yang berisi "kamu tidak usah memanggil Saya Bapak tetapi panggil kamu saja ", sehingga sejak saat itu Saksi- 2 memanggil kamu kepada Terdakwa , kemudian saat Saksi- 2 berada di rumah Sdr.Andi Hutabarat yang beralamat di Jl. A Yani Pematang Siantar menerima SMS dari Terdakwa yang berisi " Di dada kirimu ada tahi lalat ", dan Saksi membalas "kamu kok bisa tahu lalu dibalas lagi oleh Terdakwa " Tahu aja , itu ada hubungannya dengan penyakit kulit yang putih- putih seperti panu nggak" kemudian Saksi- 2 menjawab "nggak ada. Hubungannya mengenai penyakit kulit yang putih itu namanya Vitiligo " dan Saksi- 2 juga menjelaskan kepada Terdakwa tentang penyakit Vitiligo serta terapinya.

5. Bahwa benar masih dalam bulan Mei 2007, ketika Saksi- 1 datang ke rumah Sdr. Andi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutabarat, Saksi- 2 menyampaikan kepada Saksi- 1 tentang isi SMS dari Terdakwa dan Saksi- 1 beranggapan kalau SMS tersebut mungkin hanya bercanda.

6. Bahwa pada minggu kedua bulan Mei 2007, Saksi- 2 menerima SMS dari Terdakwa yang menyampaikan kalau Terdakwa sedang mengikuti sekolah dan berada di Bandung sampai bulan Juni 2007.

7. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2007 sekira pukul 08.00 sampai dengan pukul 11.00 Wib, Saksi- 2 bersama Sdri.Emiyanti Tarigan (Saksi- 10) mengikuti Co. Ass Poli mata di RSU Pematang Siantar, setelah selesai Saksi- 2 dan Saksi- 10 dengan menggunakan mobil Escudo wama Gold Nopol BK 155 TU kembali ke Medan, sesampainya di Medan langsung menuju Carefour dan 15 (lima belas menit ) kemudian pergi makan mie ayam di Jl. Mansur Medan, ketika itu Saksi- 2 menelpon Sdr. Ronald Josua Sitompul melalui HP dengan mengatakan " Nal, sekarang dimana, kami ada di mie ayam jamur kaki lima di Jl. Dr.Mansur, kau kesini ya nal ", tiga puluh menit kemudian Sdr. Ronald J Sitompul datang lalu bergabung dengan Saksi- 2 dan Saksi- 10, selanjutnya Saksi- 2 bertanya kepada Sdr. Ronald J Sitompul tentang tiket pesawat lalu Sdr. Ronald J Sitompul meletakkan amplop putih di atas meja , tidak lama kemudian Sdri. Siska Dora Tarigan (Saksi- 11) datang ketempat tersebut, kemudian Saksi- 2 bicara dengan Saksi- 11 kalau Saksi- 2 mau pergi ketempat tantenya di Jakarta selama 2 (dua ) harl.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2007 saat Saksi- 2 bertemu dengan Saksi- 10 di RS Umum Pematang Siantar, Saksi- 2 cerita kepada Saksi- 10 kalau pada tanggal 1 Juni 2007 Saksi- 2 dihubungi oleh Terdakwa yang sedang mengikuti Sus Dandim di Bandung meminta Saksi- 2 untuk datang ke Jakarta dan Saksi- 2 menyanggupi permintaan Terdakwa lalu Saksi 2 berangkat ke Jakarta sesampainya di Bandara Sukamo Hatta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 2 diajak Terdakwa ke Bandung. kemudian saat di Bandung Saksi- 2 dan Terdakwa menginap disalah satu Hotel namun tidak melakukan hubungan badan dengan alasan tempat tidur kamar hotel ada dua dan mereka tidur terpisah.

9. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi- 2 menyampaikan kepada Saksi- 10 dengan kalimat "Tubuh Letkol Kav. Bambang bagus ", mendengar kata-kata Saksi- 2 tersebut, Saksi 10 kaget lalu bertanya " Jadi kalian melakukan hubungan suami isteri " dan dijawab oleh Saksi- 2 " Iya, kami udah melakukan hubungan suami isteri " dan Saksi- 2 menceritakan bagaimana cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi- 2 yaitu diawali Terdakwa menciumi seluruh tubuh Saksi- 2 mulai dari atas hingga bawah dan orangnya tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan seks lebih lembut dibandingkan dengan Saksi- 1.

10. Bahwa benar Mayor Kav. M. Agung Alamsyah (Saksi 9) bersama Mayor Czi Irfan Afandi sedang duduk di salah satu restoran Bandara Sukarno Hatta didekati Terdakwa yang berkata " Kamu mau kemana " dan Saksi 9 menjawab Saya dari Semarang mau kembali ke Bandung, lalu Terdakwa berkata lagi " Kamu sekolah kok ndak ngabari saya " dan Saksi- 9 menjawab " Maaf Mas, saya tergesa-gesa mau berangkat sekolah ", selanjutnya Terdakwa berkata " Saya mengantarkan saudara isteri mau ke Medan ", ketika itu Saksi- 9 sempat melihat perempuan yang dimaksud Terdakwa , dan Saksi- 9 merasa mengenal perempuan tersebut, setelah itu sebelum Saksi- 9 meninggalkan restoran tiba-tiba Terdakwa berkata kepada Saksi- 9 " Jangan lupa ya telepon saya dan dikirim nomor rekeningnya ", Saksi- 9 menjawab " Siap Mas, selanjutnya Terdakwa keluar meninggalkan restoran.

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2007 Kapten Kav Henry Napitupulu menyampaikan kepada Saksi agar Saksi dapat melihat wajah Sdri. Evarina Aritonang untuk memastikan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan yang bersama dengan Terdakwa adalah isterinya (Sdri. Evarina Aritonang). Selanjutnya Kapten Kav Henry Napitupulu membuat janji dengan Saksi akan mengajak Sdri. Evarina Aritonang makan siang didepan hotel Polonia Medan pada tanggal 12 Nopember 2007 dan Saksi dapat melihat sdri. Evarina Aritonang sewaktu turun dari mobil Escudo warna Silver yang dikemudikan oleh Kapten Kav Henry Napitupulu. Perempuan yang bertemu dengan Saksi di depan hotel Polonia Medan dan perempuan yang dimaksud adalah Sdri. Evarina Aritonang.

12. Bahwa perempuan yang bersama dengan Terdakwa saat bertemu di Bandara Soekarno-Hatta itu bukan saudara dari isteri Terdakwa melainkan adalah Sdri. Evarina Aritonang (isteri Kapten Kav Henry).

13. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2007 saat Saksi- 2 bertemu kembali dengan Saksi- 10 di RS. Pematang Siantar, Saksi- 2 cerita dan mengaku kalau pada tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2007 Saksi- 2 dengan Terdakwa menginap di Hotel Cempaka Jl. Suprpto Cempaka Putih Jakarta Pusat dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi .pengakuan Saksi- 2 tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi- 9 (Mayor Kav M. Agung Alamsyah) yang saat berada disalah satu restoran bandara Sokarno- Hatta telah bertemu dengan Saksi- 2 Evarina Aritonang yang saat itu bersama-sama dengan Terdakwa.

14. Bahwa benar dari alat bukti surat berupa kwitansi pembayaran kamar Hotel Grand Cempaka tercatat atas nama Bambang L (Terdakwa ) yang chek in di kamar 609 sejak tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan tanggal 1 Juli 2007, selain dari itu para Saksi petugas hotel Grand Cempaka yang bertugas pada tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2007 diantaranya yaitu Sdri. Risma Retno Putri Iriyanti (Saksi 8) sebagai Resepsionis menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2007 sekira pukul 11.16 Wib tamu Hotel di Kamar 609





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bambang L cek out dari Hotel dengan cara menunjukkan tanda bukti pembayaran tanggal 30 Juni 2007 dan setelah Saksi- 8 mengecek di Komputer masih ada sisa pembayaran sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) lalu Saksi- 8 mengembalikan sisa pembayaran tersebut, dan Sdr. Stenly Sudarman (Saksi -2) sebagai Room Service di Hotel tersebut menerangkan kalau pada tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan tanggal 1 Juli 2007 tamu yang menginap di Kamar 609 atas nama Bambang L telah memesan makanan dengan menu 1 (satu) Ades, 1 (satu) Reg Coffee dan 2 (dua) nasi goreng dan Saksi- 11 sendiri yang mengantarkan pesanan tersebut, ke kamar nomor 609 atas nama Bambang L serta Saksi lainnya yaitu Sdr. Abdul Rahman (Saksi- 3) yang bertugas menyiapkan kamar menerangkan kalau pada tanggal 1 Juli 2007 saat Saksi- 3 membersihkan kamar 609 yang tamunya sudah chek out dan Saksi mengetahui penghuninya Bambang L.

15. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2007 sekira pukul 22.00 Wib, setelah selesai acara penyambutan Kasdim, Saksi- 1 pulang ke Medan untuk merayakan ulang tahun pernikahannya dengan Saksi- 2 yang kedua, sesampainya Saksi- 1 di Medan ternyata Saksi- 2 marah-marah dan terjadi keributan antara Saksi- 1 dengan Saksi- 2 hingga di perjalanan menuju ke Siantar dan ketika ribut tersebut Saksi- 1 menyinggung tentang permasalahan perselingkuhan yang pernah diakui Saksi- 2, kemudian saat tiba di Pematang Siantar, Saksi- 2 mengaku kepada Saksi- 1 kalau Saksi- 2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa , namun Saksi- 2 tidak menjelaskan dimana melakukannya.

16. Bahwa benar atas pengakuan Saksi- 2 tersebut, lalu Saksi- 1 meyoruh Saksi- 2 untuk menghubungi Terdakwa melalui HP nomor 081360509866 dengan mengatakan "aku lagi hamil ", setelah itu Saksi- 1 menyita HP Saksi- 2 lalu Saksi- 1 menemukan SMS dari Terdakwa yang dikirim tanggal 22 Juli 2007 diantaranya sekira

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pukul 11.37 Wib berisi katakata " temyata kamu tidak bisa melupakan aku pakai hamil lagi " dan kata-kata " Kamu itu dokter mana bisa datang bulan hamil pake kondom ", pukul 12.05 Wib berisi kata-kata " km hamil sapa ang menggagahi dan sekira pukul 15.34 Wib berisi kata-kata " Km itu dokter mana bs dtg bulan hamil pake kondom ....km udah ketularan si Go jg oonny .... ha ha ha ".

17. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2007 saat Saksi- 1 bersama Saksi- 2 menghadap As Intel Kodam I IM Kolonel Inf Liston A.S (Saksi- 6), Saksi- 2 mengaku telah melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa , kemudian Saksi- 2 minta kepada Saksi- 6 agar masalahnya diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dilanjutkan secara hukum.

18. Bahwa benar keterangan Saksi- 1, Saksi- 10 dan Saksi- 6 yang menyatakan tentang terjadinya perbuatan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah yang dilakukan oleh Saksi- 2 dengan Terdakwa sumber pengetahuannya memang merupakan keterangan atau pernyataan Saksi yang dikemukakan hanya berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain dalam hal ini adalah dari pihak Saksi 2 (Evarina A) sendiri, dari Saksi 1 yaitu pihak suami Saksi 2 (Evarina) dari Saksi 6 (Liston) yang melakukan pemeriksaan selaku As Sintel dikesatuan, akan tetapi fakta dipersidangan ternyata antara keterangan Saksi dengan keterangan Saksi lainnya dan keterangan Saksi dengan alat bukti lain terdapat persesuaianyakni dapat dilihat dari:

- a. Keterangan Saksi 2 (Evarina Aritonang) kepada Saksi 10 (Emiyanti Tarigan) bahwa ketika datang bulan melakukan hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, Terdakwa memakai kondom. Hal tersebut bersesuaian dengan balasan sms dari nomor Hp Terdakwa kepada nomor Hp Saksi Evarina Aritonang yang isinya "Kan dokter, mana bisa datang bulan hamil, pakai kondom". Hal tersebut diperkuat lagi dengan keterangan Saksi 6 (Liston Arifin Simanjuntak) yang mengatakan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi 2.

- b. Keterangan Saksi 10 (Emiyanti Tarigan) yang menyatakan bahwa ketika Saksi 2 (Evarina Aritonang) menginap di Hotel Grand Hotel Cempaka melakukan perstubuhan dengan Terdakwa, hal tersebut bersesuaian pula dengan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Saksi  
6 (Liston Arifin  
Simanjuntak)  
yang mengatakan  
Saksi 2 (Evarina  
Aritonang)  
mengakui telah  
melakukan  
persetubuhan  
dengan Terdakwa  
dan meminta  
masalah tersebut  
diselesaikan  
secara  
kekeluargaan.  
Hal ini  
diperkuat dengan  
sms dari Saksi 2  
(Evarina  
Aritonang) yang  
isinya:

*"Ak hy mau membela diriku sndri. Ak da  
jjr sm km hen. Klo emg km msh syg sm ak n  
kel kt. Mslh in bs d slsi kan tnpa hrs  
menjatuhkan org lain n tdk m.permalukan  
ak. Tp klo pndpt kt beda ttg pembenahan  
rmh tgg kt, ak jg g bs memaksa. Ak da malu  
n semua org da tau mslh ku. Jd klo pun kt  
hrs cerai mgkn in jln t.baik. Mengenai  
sijantho g mslh sm km krn km ortu ny. Klo  
gt jwb aj dgn singkat. Hr senin in ak g  
dipngl2 lg.*

19. Bahwa benar alat bukti surat berupa  
kuitansi pembayaran kamar Hotel yang  
bersesuaian dengan keterangan para Saksi  
Petugas Hotel Grand Cempaka menunjukkan  
keberadaan Terdakwa di Kamar nomor 609 Hotel  
Grand Cempaka sejak tanggal 30 Juni 2007 sampai  
dengan tanggal 1 Juli 2007.

20. Bahwa benar alat bukti surat berupa  
kwitansi pembayaran kamar Hotel yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan para Saksi Petugas Hotel Grand Cempaka adalah menunjukkan keberadaan Terdakwa di Kamar nomor 609 Hotel Grand Cempaka sejak tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan tanggal 1 Juli 2007. Akan tetapi dari keterangan Saksi 5 (Stenly Sudarman), Saksi 8 (Risma Retno Putri Iriyanti) serta barang bukti 11) Captain order nomor 146227 B kamar 609 tanggal 01 Juli 2007, 12) Room service nomor 043834 B tanggal 01 Juli 2007 dengan cashier Sobirin, hal tersebut merupakan petunjuk bahwa Bambang L memesan makanan untuk dua orang. Dengan demikian Terdakwa telah menginap di Hotel Grand Cempaka dan tidak sendirian tetapi dua orang sehingga bersesuaian dengan keterangan Saksi 1, Saksi 2, Saksi 6 (Liston Arifin Simanjuntak) serasi bersesuaian dengan barang bukti tersebut di atas.

21. Bahwa benar Saksi 2 (Evarina Aritonang) menyatakan pernah menerima sms dari Terdakwa kepada Saksi Evarina Aritonang yang isinya "di dada kamu ada tahi lalat" dan oleh Saksi Evarina dijawab "Kamu kok bisa tahu" hal tersebut dipersidangan diakui oleh Saksi 2 (Evarina Aritonang) bahwa memang benar Saksi 2 (Evarina Aritonang) memiliki ciri- ciri tersebut yaitu tahi lalat pas di dada sebelah kiri.

22. Bahwa benar dipersidangan Saksi 2 (Evarina Aritonang) mengakui memanggil kepada Terdakwa melalui sms dengan perkataan "kamu" karena memang Terdakwa menghendaknya dengan mengirim sms kepada Saksi 2 (Evarina Aritonang) yang isinya "kamu tidak usah memanggil saya Bapak, tetapi panggil saya kamu saja". Hal tersebut bersesuaian dengan Saksi Emiyanti Tarigan, yang mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Saksi 2 (Evarina Aritonang) melalui Hp pernah meminta Terdakwa untuk mencium beberapa kali di telepon serta sms dengan kata-kata "yang pagi ini pakai celana dalam warna apa", "yang kamu mau vagina uang berbulu" sehingga mulai saat itu Saksi memanggil "kamu" kepada Terdakwa .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa benar antara Saksi 2 (Evarina) dengan Terdakwa sering sekali saling kirim sms, hampir setiap hari, pagi, siang maupun malam. Sekitar bulan Mei sms tersebut berjumlah kurang lebih 60 kali, bulan Juni 2007 kurang lebih 10 kali. Bukti surat sms tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi 10 (Emiyanti).

24. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut Saksi- 1 selaku suami mengadukan kasus perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 2 agar diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan yang dibuat Saksi- 1 ditujukan kepada Danpomdam IM tertanggal 2 Agustus 2007.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 (Kapten Kav Henry Napitupulu), keterangan Saksi 2 (Evarina Aritonang), keterangan Saksi 6 (Liston Arifin Simanjuntak) dan Saksi 10 (Emiyanti Tarigan) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa telah terjadi hubungan layaknya suami isteri antara Terdakwa dengan Saksi 2 (Eavrina Aritonang), hal tersebut diperkuat dengan bukti surat sms dari Saksi 2 tertanggal 2 Agustus 2007, sehingga jelas keterangan mengenai hubungan persetubuhan tersebut ada persesuaian, baik antara Saksi yang satu dengan yang lain serta antara Saksi dengan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut nampak jelas bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri yang masih terikat perkawinan dan mempunyai anak telah melakukan persetubuhan dengan Saksi 2 (Sdri. Evarina Aritonang) isteri dari Saksi 1 yang sudah bersuami yang masih terikat perkawinan dan mempunyai anak padahal antara Terdakwa dan Saksi 2 belum ada ikatan perkawinan secara sah sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku dan perbuatan tersebut dilakukan di suatu hotel Grand Cempaka atas dasar suka sama suka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan petunjuk yang disimpulkan dari keterangan Saksi 1 (Henry), Saksi 2 (Evarina Aritonang), Saksi 6 (Liston Arifin Simanjuntak), Saksi 10 (Emiyanti Tarigan) dan alat bukti surat ; 1) bukti pembayaran Hotel Grand Cempaka; 11) Captain Order No. 146227 kamar 609 tanggal 01 Juli 2007; 12) Room Service No. 043834B; 13) Cash Receptionis No. 038632B atas nama Bambang L; 14) Daftar nama yang tinggal di Hotel Grand Cempaka tanggal 30-6-2007 sampai dengan 01-07-2007 atas nama Bambang L; 15) Print out tanggal 01-07-2007 atas nama Bambang L; rincian hotel dan CD, disimpulkan Terdakwa dan Saksi-2 Evarina Aritonang telah menginap di hotel Grand Cempaka dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 1 Juli 2007 dan ditempat itu mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (persetubuhan).

Menimbang : Bahwa Saksi 1 (pihak yang dirugikan) telah melaporkan Terdakwa karena telah menyetubuhi Saksi 2 (isteri) sehingga kedudukan Saksi 2 adalah pelaku (pezina) dan Terdakwa adalah peserta zina (turut serta melakukan zina).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan analisa Yuridis Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **“Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”**

Unsur kesalahan dalam delik ini dirumuskan dengan kata-kata “padahal diketahui”, bentuk kesalahan dari rumusan kata tersebut masuk dalam gradasi kesalahan dengan sengaja yang berarti dalam delik ini bahwa pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan tidak menghindar/memutuskan) perbuatan (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukan.

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No. 1 tahun 1974 undang-undang perkawinan bahwa pada azasnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria hanya boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada azas tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan dalam hal ini (hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya yang sah begitu pula dengan seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan suami istri dalam hal ini hubungan biologis dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Sdri. Nita Utami [SE.AK.MM](#) (Saksi-7) pada tahun 1997, dari pernikahan tersebut telah dikarunia dua orang putra masing-masing bernama Udra Akila Hanifah berumur 9 tahun dan Muhammad Fadel Virajati berumur 4 tahun.

2. Bahwa benar Saksi-2 telah melangsungkan pemikahan dengan Saksi-1 pada tanggal 23 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Pematang Panei Medan sesuai dengan Surat Akte Nikah No. 40/SHR-PP/VII/2005 tanggal 23 Juli 2005.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 2 Evarina Aritonang di hotel Grand Cempaka kamar 609 pada tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2007, Terdakwa mengetahui status Saksi- 2 Evarina Aritonang adalah telah kawin atau menikah dan sebagai istri sah dari saksi- 1 Kapten Kav Henry Rudi yudianto Napitupulu Nrp 11990047380277.

4. Bahwa benar terdakwa tidak berhak menyetubuhi Saksi- 2 Evarina Aritonang, karena tidak terikat pernikahan atau ia bukan istrinya. Terdakwa hanya diperbolehkan menyetubuhi istrinya sendiri yaitu Saksi- 7 Nita Utami, karena telah terikat perkawinan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah mengetahui Saksi 2 (Sdri. Evarina Aritonang), telah menikah dengan Saksi- 1 Kapten Kav Henry Rudi yudianto Napitupulu Nrp. 11990047380277 dan telah dikaruniai anak begitu juga Terdakwa telah beristri yaitu Saksi- 7 Nita utami dan telah dikaruniai dua orang anak dan Terdakwa mengetahui tidak diperbolehkan menyetubuhi Saksi- 2 karena tidak terikat perkawinan. Walaupun Terdakwa mengetahui Saksi- 2 telah kawin atau menikah, Tedakwa tetap saja menyetubuhi Saksi- 2 karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsu seksuilnya.

Menimbang : Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi 2 tidak didasari ikatan perkawinan yang sah oleh karena itu baik Terdakwa maupun Saksi- 2 telah sama-sama beristri dan bersuami karenanya dapat disimpulkan yang disetubuhi oleh Terdakwa itu diketahui telah kawin karenanya Terdakwa mengetahui yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan analisa Yuridis Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

**“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah”**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi 2 (Evarina Aritonang) sebagai perbuatan langsung dari Terdakwa, menunjukkan sifat lemahnya pemahaman Terdakwa terhadap tugas dan tanggung jawab pembinaan satuan baik anggota Yonkav maupun anggota Persit Yonkav 11/ Serbu demikian pula dari perbuatan tersebut menunjukan ketidak mampuan pada diri Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsu sahwatnya.

2. Bahwa perbuatan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi dilakukan oleh Terdakwa dalam kualitas dan kapasitas kepangkatan jabatan sebagai Letnan Kolonel Kaveleri dalam kapasitas kepangkatan dan jabatan tersebut, seharusnya Terdakwa mampu berpikir secara cermat dan integral mampu menimbang keuntungan yang ada berdasarkan dengan kerugian yang akan terjadi dari suatu yang dilakukan, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa lebih menuruti kehendak nafsu birahnya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut baik bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

institusi TNI AD menimbulkan citra negatif baik dimata prajurit atau dimata masyarakat. Sedangkan bagi individu telah menimbulkan keretakan rumah tangga Saksi 1 (Kapten Kav Henry Rudi yudianto Napitupulu Nrp 11990047380277) dengan terpaksa harus bercerai dengan istrinya Saksi- 2 Evarina Aritonang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan pelanggaran, kejahatan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan akan memperhatikan hal-hal yang dapat menjadikan bahan peringan atau pemberat pidananya yaitu:

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kooperatif mengikuti persidangan.

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela dan menghancurkan keutuhan rumah tangga anggota bawahannya.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan terhadap anak Saksi korban karena akan kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara utuh walaupun dalam lingkup agama Kristiani perceraian itu merupakan tabu dan dilarang mengingat apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia namun begitu mendalamnya rasa sakit yang dialami oleh Saksi 1 Kapten Kav Henry Rudi yudianto Napitupulu Nrp 11990047380277 dan adat yang berlaku dilingkungan Saksi1 maupun Saksi- 2 Evarina Aritonang yaitu di pago-pagoi maka yang tidak diinginkan oleh Tuhan itu terpaksa harus dipisahkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa menjadi aib dalam keluarga bawahannya sepanjang hidupnya .
- Perbuatan terdakwa yang melakukan Overspel dengan anggota Persit bawahannya dikaji dari perspektif yuridis merupakan extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa) .

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa menurut aliran keadilan hukum tujuan hukum adalah terwujudnya keadilan sesuai dengan irah-irah mahkota putusan yaitu Demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam memutus perkara ini Hakim wajib memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat militer dan penegakkan hukum mutlak harus mengabdikan kepada keadilan agar hukum yang hidup dalam masyarakat militer secara riil wajib dipatuhi dengan kesadaran yang penuh, karena keadilan bukan semata-mata hak Terdakwa, korban tetapi juga termasuk hak institusi dan masyarakat militer maupun prajurit lainnya dan sangatlah tidak adil menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap kejahatan yang sama.
- Bahwa RM Sudiro Mertokusumo memberikan ketegasan prinsip bahwa hukum haruslah berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, yang dalam hal ini juga termasuk pengertian kepentingan masyarakat militer, agar kepentingan manusia maupun masyarakat militer terlindungi secara benar, maka hukum harus dilaksanakan/ditegakkan secara adil dan dalam penegakkan hukum ada tiga unsur yang tidak boleh tidak harus diperhatikan yaitu:
  - a. Kepastian hukum (Rechtszekerheid).
  - b. Kemanfaatan (Doelmatigheid).
  - c. Keadilan (Gerechtigheid), dan dalam memutuskan suatu perkara putusan Hakim harus memuat ideedes recht yaitu azas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, azas keadilan dan azas manfaat (teori Gustav Radbruch).

Dikaitkan dengan azas equality before the law yaitu persamaan di depan hukum, setiap orang harus tunduk pada hukum yang sama tanpa membeda-bedakan kedudukan, golongan, asal usul dan lain-lain.

**Menimbang :** Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas maupun aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku dalam masyarakat militer, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tata kehidupan militer, maka demi tetap tegaknya hukum dalam upaya pembinaan tata kehidupan di lingkungan TNI guna menjaga keutuhan hubungan sesama prajurit, baik terhadap atasan maupun bawahan, maka Majelis berpendapat Terdakwa tidak pantas dan layak lagi dipertahankan dalam kehidupan militer karena telah merusak tatanan kehidupan militer dan bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat militer dimana Terdakwa sebagai atasan telah melakukan persetubuhan dengan istri bawahannya Saksi-1 Kapten Kav Henry Rudi yudianto Napitupulu Nrp 11990047380277 yaitu Saksi 2 (Evarina Aritonang ) hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsunya semata sementara Terdakwa masih terikat perkawinan, sikap dan tingkah laku Terdakwa tersebut tidak mencerminkan jati diri sebagai seorang perwira menengah dalam hal mengayomi dan melindungi bawahannya, oleh karena itu dengan pertimbangan dari segi edukatif, preventif, korektif dan repressif, pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer perlu dijatuhkan kepada Terdakwa.

**Menimbang :** Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat putusan sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

a. Surat-surat :

1). Bukti pembayaran kamar Hotel Grand Cempaka tanggal 30 Juni 2007 s/d 1 Juli 2007 atas nama Bambang L.

2). Satu buah tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta-Medan tanggal 1 Juli 2007 atas nama Sdri. Evarina.

3). Print out SMS tanggal 8 Pebruari 2007, 628136229970 pukul 21.40 Wib.

4). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6281360509866 pukul 11.37 Wib.

5). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007 2007, 6281360509866 pukul 11.49 Wib.

6). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6281360509866 pukul 12.05 Wib.

7). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6281360509866 pukul 12.18 Wib.

8). Print out SMS tanggal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2007, 6285296784048 pukul 12.21  
Wib.

9). Print out SMS tanggal 22  
Juli 2007, 6281360509866 pukul 15.34  
Wib.

10). Surat dari Hotel Grand Cempaka  
tentang jawaban permintaan rekaman CCTV  
tanggal 24 Juni 2008.

11). Captain Order No. 146227 B Kamar 609  
tanggal 1 Juli 2007 (2 (dua) nasi goreng  
dan 1 (satu) Coffee).

12). Foto kopi Room Service No. 043834B.

13) Foto kopi Cash Receipt No.038632B A.n  
Bambang L.

14). Daftar nama yang tinggal di Hotel  
Grand Cempaka tanggal 30-6 2007 s/d 1-7-  
2007 jam 11.34 an. Bambang L.

15). Foto kopi print out pada tanggal 01-  
7-2007 jam 11.34 A.n. Bambang L.

Foto kopi rincian hotel:

- Tanggal 30 Juni 2007 Payment Co by and.
- Tanggal 30 Juni 2007 Rmh Room Charge.
- Tanggal 01 Juli 2007 RS Service  
(By/fast) Es43160.
- Tanggal 01 Juli 2007 payment Ce by and.

b. Barang-barang:

1). Satu unit HP merk Motorola wama  
hitam berikut sim card Telkomsel.

2). Satu buah CD.

Menimbang :

Bahwa barang bukti tersebut baik surat-  
surat maupun barang barang yang ada  
keterkaitannya maupun mempunyai hubungan dengan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka menurut Majelis barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya lebih lanjut.

Menimbang ; : Bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka menurut Majelis Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP Jo Pasal 190 Ayat 2 UU No 31 Tahun 1997.  
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.  
3. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa:

Nama lengkap : Bambang Lisdianto.  
Pangkat/Nrp : Letkol Kav Nrp. **32727.**

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

**"Seorang pria turut serta melakukan zina"**

2. Memidana Terdakwa tersebut diatas karena itu dengan:

a. **Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.**

b. **Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI- AD.**

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

1). Bukti pembayaran kamar Hotel Grand Cempaka tanggal 30 Juni 2007 s/d 1 Juli 2007 atas nama Bambang L.

2). Satu buah tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta- Medan tanggal 1 Juli 2007 atas nama Sdri. Evarina.

3). Print out SMS tanggal 8 Pebruari 2007, 628136229970 pukul 21.40 Wib.

4). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6281360509866 pukul 11.37 Wib.

5). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6281360509866 pukul 11.49 Wib.

6). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6281360509866 pukul 12.05 Wib.

7). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6281360509866 pukul 12.18 Wib.

8). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6285296784048 pukul 12.21 Wib.

9). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6281360509866 pukul 15.34 Wib.

10). Surat dari Hotel Grand Cempaka tentang jawaban permintaan rekaman CCTV tanggal 24 Juni 2008.

11). Captain Order No. 146227 B Kamar 609 tanggal 1 Juli 2007 (2 (dua) nasi goreng dan 1 (satu) Coffee).

12). Foto kopi Room Service No. 043834B.

13). Foto kopi Cash Recept No.038632B A.n Bambang L.

14). Daftar nama yang tinggal di Hotel Grand Cempaka tanggal 30-6 2007 s/d 1-7-2007 jam 11.34 an. Bambang L.

15). Foto kopi print out pada tanggal 01-7-2007 jam 11.34 A.n. Bambang L.

Foto kopi rincian hotel:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Juni 2007 Payment Co by and.
- Tanggal 30 Juni 2007 Rmh Room Charge.
- Tanggal 01 Juli 2007 RS Service (By/fast) Es43160.
- Tanggal 01 Juli 2007 payment Ce by and.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

- 1). Satu unit HP merk Motorola warna hitam berikut sim card Telkomsel. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya.
- 2). Satu buah CD, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727, sebagai Hakim Ketua, Yutti. S. Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Rizaldi, SH. Kolonel Chk 33592, Penasehat Hukum Dwi Jaka. S, SH. MH., Letkol Chk, dkk 1 (satu) orang dan Panitera Rinaldi Chandra, SH. Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

**Hakim Ketua****Ttd**

**H. Riza Thalib, SH.  
Kolonel Chk Nrp. 30727**

**Hakim Anggota I****Hakim Anggota II****Ttd****Ttd**

**Yutti.S.Halilin, SH.  
Purnomo, SH  
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P  
Kolonel Chk Nrp. 32011**

**Panitera****Ttd**

**Rinaldi Chandra, SH.  
Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)